

**ANALISA PUTUSAN NOMOR 88/Pid.B/2019/PN Smm
TENTANG PEMALSUAN TANDA TANGAN YANG
DILAKUKAN STAF NOTARIS DIHUBUNGKAN
DENGAN KUHP**

Oleh :
Malik Pratama
NPM. 41151010160250

STUDI KASUS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Program Pendidikan Studi Ilmu Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

***ANALYSIS OF DECISION NUMBER 88 / Pid.B / 2019 /
PN Smn CONCERNING FORGETTING SIGNATURE BY
NOTARY STAFF CONNECTED WITH THE KUHP***

By:
Malik Pratama
NPM. 41151010160250

CASE STUDY
Suggested To Fulfill One Of The Conditions
In Order To Obtain A Law Degree
Legal Studies Education Program



FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2020

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Malik Pratama

NPM : 41151010160250

Bentuk Penulisan : Studi Kasus

Judul : ANALISA PUTUSAN NOMOR 88/Pid.B/2019/PN Smm
TENTANG PEMALSUAN TANDA TANGAN YANG
DILAKUKAN STAF NOTARIS DIHUBUNGAN
DENGAN KUHP

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata kemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

Materai 6000

Malik Pratama
41151010160250

ABSTRAK

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara khusus mengenai tanggung jawab pidana seorang notaris dari akta yang telah dibuatnya berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak, khususnya apabila tindak pidana itu dilakukan oleh staf notaris. Sehubungan dengan hal tersebut di atas ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji antara lain Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pemalsuan Tanda Tangan Yang Dilakukan Staf Notaris Dalam Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smn Dihubungkan dengan KUHP? Apa Unsur-unsur Pemalsuan berdasarkan Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN. Smn Dihubungkan dengan Pertanggungjawaban Pidana Notaris?

Pertimbangan hukum hakim terhadap pemalsuan tanda tangan yang dilakukan Staf Notaris Dalam Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smn Dihubungkan dengan KUHP adalah saksi korban ikut melengkapi persyaratan penerbitan IPT. Sehingga bila Azis Zamkarim Bin Djamzani diajukan ke pengadilan seharusnya saksi korban ikut diadili karena turut serta melakukan tindak pidana. Akibat hukum Staf administrasi kantor notaris yang tidak menjaga kerahasiaan akta bisa dijerat dengan ketentuan Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpan karena jabatan atau pencairannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Unsur-unsur Pemalsuan berdasarkan Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN. Smn Dihubungkan dengan Pertanggungjawaban Pidana Notaris adalah memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur : Barang siapa, Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau dipertunjukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, Diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Dalam hal pemalsuan tanda tangan Notaris oleh pegawai yang bekerja padanya maka tanggung jawab secara pidana, Notaris yang dipalsukan tanda tangannya tidak dapat dituntut secara pidana berdasarkan Pasal 263 atau 264 KUHPidana, hal ini dikarenakan Notaris yang bersangkutan bukan merupakan pelaku atau *Dader* dalam kasus ini melainkan staf notaris yang telah melakukan pemalsuan tersebut.

ABSTRACT

The Law on Notary Position does not specifically regulate the criminal responsibility of a notary from a deed he has made based on data and information falsified by the parties, especially if the criminal act is committed by a notary's staff. In connection with the foregoing, there are several interesting issues to examine, including How Judges' Legal Considerations Against Signature Falsification by Notary Staff in Decision Number 88 / Pid.B / 2019 / PN Snn Related to the Criminal Code? What are the Elements of Falsification based on Decision Number 88 / Pid.B / 2019 / PN. Snn Connected to Notary Liability?

Judges' legal considerations against signature forgery committed by Notary Staff in Decision Number 88 / Pid.B / 2019 / PN Snn Connected to the Criminal Code is that the victim witness has participated in completing the requirements for the issuance of IPT. So that if Azis Zamkarim Bin Djamzani was brought to court, the victim witness should have been brought to trial for participating in a criminal act. As a result of the law, notary office administrative staff who do not maintain the secrecy of the deed can be charged under the provisions of Article 322 paragraph (1) of the Criminal Code, whoever deliberately opens a secret that must be kept because of his position or disbursement, both current and former, is threatened by a maximum imprisonment of nine months or a maximum fine of nine thousand rupiah.

Elements of Falsification based on Decision Number 88 / Pid.B / 2019 / PN. SMN Connected to Notary's Criminal Liability is to directly choose the first alternative indictment as regulated in Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code, which elements: Whoever, makes a fake letter or falsifies the letter, which can give rise to a right, commitment or debt relief or assignment as evidence of something, with the intention of using or instructing other people to use the letter as if the contents were true and not falsified, it would be threatened if such use could cause harm. In the event of falsification of the signature of a Notary by an employee who works for him, then the criminal responsibility, the Notary whose signature is falsified cannot be prosecuted criminally under Article 263 or 264 of the Criminal Code, this is because the Notary concerned is not the perpetrator or Dader in this case but the staff. notary who has done the forgery.

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Allah SWT, serta atas petunjuk dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat Studi Kasus yang berjudul :
ANALISA PUTUSAN NOMOR 88/Pid.B/2019/PN Smm TENTANG PEMALSUAN TANDA TANGAN YANG DILAKUKAN STAF NOTARIS DIHUBUNGKAN DENGAN KUHP.

Pembuatan studi kasus ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya studi kasus ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si, selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud studi kasus ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Brigjen Pol. (purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Ketua Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Hukum dan Dok. Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Asep Toni Hendriana, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Ibu Evi Ferawati, S.T.I, Selaku Kepala Sub Bagian Akademik.
11. Ibu Purnomowati, selaku Kepala Sub Bagian Hukum.
12. Bapak M. Irfan N. A.Md., selaku Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan.
13. Ibu Ani Trisnawati, selaku Kepala Sub Bagian Perpustakaan.
14. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
15. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua ayahanda H. Adang Lesmana (Almarhum) dan Ibunda Hj. Ai Sayidah dan adik tercinta Dini Mulyanengsih, S.Sos, yang telah memberikan dorongan serta semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Semoga kebaikan, bantuan dan dorongan yang diberikan mendapat imbalan dan balasan dari Allah SWT.

Bandung, Oktober 2020

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus	1
B. Kasus Posisi	7

BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

A. Masalah Hukum	10
B. Tinjauan Teoritik	10
1. Notaris	10
a. Pengertian dan Dasar Hukum Keberadaan Notaris.....	10
b. Kewenangan Notaris	15
c. Staf Notaris.....	18
d. Pertanggungjawaban Pidana Notaris.....	21
2. Akta Autentik.....	22
a. Pengertian Akta Autentik	22
b. Syarat Akta Notaris sebagai Akta Otentik	28
c. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik.....	32

3. Tindak Pidana Pemalsuan	37
a. Pengertian Tindak Pidana	37
b. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	38
c. Tindak Pidana Pemalsuan Akta.....	39
 BAB III TINJAUAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM	
A. Ringkasan Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smn	45
B. Pertimbangan Hukum Hakim.....	47
 BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DAN UPAYA HUKUM	
DALAM PUTUSAN NOMOR 88/Pid.B/2019/PN Smn	
DIHUBUNGGAN DENGAN KUHP	
A. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pemalsuan Tanda Tangan Yang Dilakukan Staf Notaris Dalam Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smn Dihubungkan dengan KUHP.....	49
B. Unsur-unsur Pemalsuan berdasarkan Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN. Smn Dihubungkan dengan Pertanggungjawaban Pidana Notaris	52
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
 LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Maraknya kejahatan yang terjadi saat ini sangat memprihatinkan bagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan dan munculnya kejahatan tersebut terpacu karena para pelaku menginginkan cepat kaya dengan cara instan dengan melanggar hukum dan salah satu kejahatan yang saat ini sering terjadi adalah dengan melakukan pemalsuan surat dimana pemalsuan surat tersebut sering kita mendengar adanya berita di internet, surat kabar maupun televisi mengenai uang palsu, sertifikat palsu, surat nikah palsu, memalsukan data ahli waris, KTP Palsu, sumpah palsu, memberikan keterangan palsu serta pemalsuan tanda tangan.

Semua kejahatan pemalsuan surat tersebut implikasinya sangat besar baik bagi yang menjadi korban maupun masyarakat lainnya dengan mengalami kerugian baik materiil maupun non material dan bagi pelaku kejahatan pemalsuan tersebut tujuan dilakukannya untuk mencari keuntungan dirinya sendiri maupun orang lain, di dalam kehidupan masyarakat yang sudah maju ini dan teratur menginginkan adanya jaminan kebenaran atas bukti surat baik itu perseorangan yang mempunyai hubungan dengan perusahaan atau sebaliknya perusahaan membutuhkan kebenaran atas bukti surat yang dimiliki oleh seseorang sekaligus tanda tangan seseorang sebagai bukti tertulis sebagai lambang yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri sebagai penanda pribadi sebagai contoh tanda tangan pada surat penjamin yang dapat menerbitkan suatu perjanjian apabila

tanda tangan pada surat penjamin tersebut dipalsukan jelas akan menimbulkan kerugian baik itu orang yang atas namanya tanda tangan dipalsukan karena tidak pernah merasa tanda tangan serta perusahaan yang membutuhkan surat penjamin dimana dengan adanya bukti tanda tangan tersebut perusahaan akan mengeluarkan suatu pembiayaan yang besar atas terbitnya perjanjian hutang dan bagi pelaku kejahatan yang telah menggunakan tanda tangan palsu tersebut pada surat penjamin akan mendapatkan keuntungan yang besar untuk dirinya sendiri maupun orang lain seperti yang telah di sengaja dan direncanakan.

Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya, sebagaimana di Indonesia yang mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Indonesia adalah negara hukum”. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum (dari tindakan sewenang-wenang seseorang) dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.¹

Keberadaan lembaga Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan untuk melayani dan membantu masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik. Kebutuhan akta otentik adalah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengadakan suatu perjanjian atau perbuatan hukum.² Pengaturan mengenai akta otentik telah diatur

¹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2013, hlm. 2

² Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UUI Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 13

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer). Dalam Pasal 1868 KUHPer menyatakan bahwa akta otentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat dimana akta tersebut dibuat. Atas dasar Pasal tersebut diatas menjadi pedoman diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 Tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut dengan UUJN).³

Pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang terindikasi melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014.⁴ Akta otentik yang dibuat oleh Notaris pada hakekatnya sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris, sehingga Notaris berkewajiban untuk memasukkan mengenai apa saja yang dikehendaki para pihak dan selanjutnya menuangkan pernyataan atau keterangan para pihak ke dalam akta Notaris. Akta yang dibuat Notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat kehendak atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan dalam suatu keadaan yang dilihat dan disaksikan oleh pembuat akta (notaris) sebagai pejabat umum.⁵

Seorang Notaris dituntut untuk memiliki nilai moral yang tinggi disamping mempunyai pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu untuk

³ Henricus Subekti, *Tugas Notaris (Perlu) Diawasi*, Renvoi, Nomor 26, Tahun Ketiga, tanggal, 3 April 2016, hlm. 40

⁴ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. Cetakan Kelima, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2011. hlm.4

⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet.4 Erlangga, Jakarta, 2013. hlm. 51

merancang dan membuat berbagai akta otentik Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Menurut Pasal tersebut cukup jelas bahwa tugas seorang notaris adalah membuat akta otentik, dimana akta otentik tersebut merupakan salah satu produk hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 117 (selanjutnya ditulis Undang-Undang Jabatan Notaris / UUJN) menyebutkan, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat lainnya, selama dan sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris. Didalam rumusan Pasal 15 UUJN tersebut tegas dijelaskan bahwa dalam menjalankan kewajibannya notaris bertindak secara mandiri yang artinya notaris tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan lain yang berkaitan dengan salah satu pihak, dan dilarang pula untuk berpihak kepada salah satu penghadap.

Aspek kepastian menjadi satu hal yang pokok yang harus diperhatikan oleh seorang notaris dalam menjalankan jabatannya. Akta otentik yang dibuat

oleh notaris benar-benar harus mencerminkan kehendak-kehendak para pihak, karena apabila sudah sah ditandatangani oleh para pihak maka akta tersebut akan berlaku sebagai Undang-Undang yang akan mengikat atau dipatuhi oleh para pihak yang terlibat dalam akta tersebut. Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris diharapkan mampu memberikan jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.

Oleh karena itu dalam melaksanakan pekerjaannya dibatasi dan diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan klien ataupun dirinya sendiri. Namun sebagai seorang manusia maka dalam menjalankan profesinya, Notaris tidak dapat dilepaskan dari kemungkinan melakukan perbuatan – perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku atau melakukan perbuatan melawan hukum, apalagi dilakukan oleh staf pegawai notaris yang ikut serta dalam perbuatan tersebut. Perbuatan melawan hukum yang diartikan sebagai kesalahan perdata yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain dengan melanggar hak dan kewajiban yang ditentukan oleh hukum yang dapat dimintakan ganti rugi terhadap kerugian yang diakibatkannya.⁶

Akta autentik merupakan bukti terkuat dan mengikat bagi para pihak yang ada dalam akta tersebut, suatu akta dapat menghasilkan bukti yang kuat bagaimana peristiwa yang tersebut terjadi dan akta harus dipercayai tidak bisa diragukan kebenarannya dikarenakan dalam pembuatan akta, para pihak berada di depan pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut, maka para pihak

⁶ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pendekatan Kontemporer, Cet.2 , Citra Adytia , Bandung, 2015, hlm. 33-37

tidak bisa meragukan keasliannya. Apabila para pihak meragukan atau membantah akta tersebut seharusnya mereka dapat membuktikan terlebih dahulu ketidakbenaran akta autentik tersebut. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Wewenang membuat akta otentik ini hanya dilaksanakan oleh Notaris sejauh pembuatan akte otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.

Ketentuan mengenai bentuk fisik, materil dan formil sebuah akta yang dibuat Notaris merupakan pedoman yang harus dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan dan penerbitan sebuah akta. Batasan-batasan tersebut dapat dijadikan acuan untuk memberikan sanksi perdata atau administratif kepada Notaris yang melakukan pelanggaran prosedur yang telah diatur dalam UUJN. Namun ternyata batasan-batasan yang ditentukan dalam UUJN sering kali ditarik dan diselesaikan secara pidana atau dijadikan dasar untuk memidanakan Notaris dengan dasar Notaris telah membuat surat palsu atau memalsukan surat / akta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu melakukan pemalsuan surat Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP, yaitu pemalsuan tersebut dilakukan dalam akta akta otentik atau Pasal 266 ayat (1) KUHP yaitu mencantumkan suatu keterangan palsu di dalam suatu akta otentik.

Oleh karena itu hukum pidana harus responsif untuk menanggulangi berbagai kejahatan yang dilakukan oleh staf notaris dengan menempatkannya

sebagai subjek hukum dalam hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memberikan efek jera (*deterent effect*), khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana staf notaris pada tindak pidana pemalsuan surat.

Tidak jarang biasanya dalam melakukan pekerjaannya tersebut, untuk mempercepat administrasi serta pengurusan, pekerja Notaris melakukan cara-cara yang melanggar hukum, suatu misal, pemalsuan surat atau dokumen, baik segi isi maupun lainnya seperti pemalsuan tanda tangan, dan lain sebagainya. Hal inilah yang tidak menutup kemungkinan dapat menyeret Notaris sebagai pemberi kerja, dalam suatu permasalahan, dalam hal pekerja Notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat.

B. Kasus Posisi

Staf notaris sebagai terdakwa, Aziz Zamkarim bin Djamzani (50) warga Wonokromo Pleret Bantul akhirnya diganjar hukuman 1 tahun penjara potong masa tahanan kota dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Sleman, Rabu (31/7). Hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan jaksa Ismet Karnawan SH yang semula menuntut 3,5 tahun penjara.⁷

Terdakwa yang telah memalsukan tanda tangan korban Suhartinah dijerat Pasal 263 ayat 1 KUHP. Atas hukuman yang dijatuhkan, terdakwa melalui penasihat hukum Bedi Setiawan Al Fahmi SH MKn dan Bayu Krisnapati SH MH masih menyatakan pikir-pikir. “Atas putusan tersebut kami menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari.

⁷ <http://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/10502> diakses 27 Maret 2017

Pertimbangan hakim di persidangan, Bedi menyebutkan kalau saksi korban ikut melengkapi persyaratan penerbitan IPT. Sehingga bila terdakwa diajukan ke pengadilan seharusnya saksi korban ikut diadili karena turut serta melakukan tindak pidana. Dalam amar putusan majelis hakim terungkap, awalnya saksi korban meminjam uang di BRI dengan jaminan dua sertifikat tanahnya di Prambanan Sleman. Ketika pinjaman jatuh tempo BRI akan melakukan pelelangan terhadap jaminan saksi korban yang belum memiliki kesanggupan melakukan pelunasan lalu bertemu dengan saksi Nora Laksono.

Dari pertemuan itu saksi Nora Laksono bersedia meminjamkan sejumlah dana dengan syarat saksi korban membuat perikatan jual beli dan dibuat di kantor tempat terdakwa bekerja yakni di Kantor Notaris Tri Agus Heryono SH. Saat itu saksi korban mau menandatangani akta perikatan jual beli karena menyadari tanah tersebut merupakan sawah yang hanya boleh dimiliki oleh warga dari kecamatan yang sama dengan lokasi tanah. Sementara Nora Laksono sendiri merupakan warga Semarang Jawa Tengah.

Sejak awal niat saksi korban membuat perikatan perjanjian jual beli untuk mencari pinjaman menghindari pelelangan bank dan akan segera melunasi. Untuk menghilangkan istilah bunga maka dibuatlah sewa menyewa Nora Laksono dengan saksi korban. Tetapi pada Agustus 2011 terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban membuat permohonan Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) sebagai syarat melakukan status perubahan tanah yang sebelumnya tanah sawah menjadi pekarangan sehingga dapat dimiliki warga dari luar kecamatan Prambanan.

Atas dasar perjanjian perikatan jual beli dan izin pemanfaatan tanah saksi Nora Laksono membalik kedua sertifikat tersebut menjadi atas nama kedua anaknya. Kemudian pada 4 September 2013 BPN Sleman mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) menjadi atas nama kedua anak Nora Laksono.

Saksi korban hendak melunasi utang kepada saksi Nora Laksono dan terkejut karena kedua sertifikat miliknya beralih kepemilikan dengan dasar IPT. Untuk itu saksi korban melaporkan pemalsuan tanda tangan ke pihak berwajib dan diketahui terdakwa sebagai pelakunya. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian mencapai Rp 16,5 miliar.

BAB II

MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

A. Masalah Hukum

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pemalsuan Tanda Tangan Yang Dilakukan Staf Notaris Dalam Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smn Dihubungkan dengan KUHP?
2. Apa Unsur-unsur Pemalsuan berdasarkan Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN. Smn Dihubungkan dengan Pertanggungjawaban Pidana Notaris?

B. Tinjauan Teoritik

1. Notaris

a. Pengertian dan Dasar Hukum Keberadaan Notaris

Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia. Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khalayak. Sejarah lahirnya Notaris diawali dengan lahirnya profesi *scribae* pada zaman Romawi Kuno (abad ke-II dan ke-III sesudah masehi).⁸

Prinsip-prinsip pokok etika notaris atau kaidah moral positif bagi notaris secara hukum diatur dalam UU jabatan notaris, dengan sanksi dan lembaga yang berwenang untuk menegakkan etika notaris tersebut, diatur dalam UU Jabatan notaris. Prinsip-prinsip umum yang diatur dalam UU Jabatan notaris seperti jujur,

⁸ Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2016, hlm.40.

mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, yang dapat dikategorikan sebagai *code of ethics*.⁹

Notaris dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya, kadang akta yang dibuat dihadapan notaris mengandung keterangan palsu, penipuan dan bahkan ketidakbenaran dan sering dikenakan Pasal 263, 264, dan 266 Jo Pasal 55 KUHP. Tugas seorang notaris adalah menuangkan data dan informasi yang diberikan oleh para, sesuai dengan kewajiban notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 16 Pasal 1 huruf (f).

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum bagi notaris dalam proses pemeriksaan terkait keterangan palsu, hal ini karena dalam UUNJN tidak mengatur secara jelas terkait perlindungan hukum bagi notaris dalam kasus pidana tidak hanya itu dalam UUNJN juga tidak mengatur mengenai tanggung jawab pidana seorang notaris dari akta yang telah dibuatnya berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak, khususnya apabila tindak pidana itu dilakukan oleh staf notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan profesi hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ada dua elemen yang melekat pada diri notaris sebagai pejabat umum yaitu keahlian yang di dapat melalui pendidikan formal, pengalaman dan latihan.

⁹ R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm.13.

Hubungan profesional dengan masyarakat sebagai pengguna jasa di bangun berdasarkan kepercayaan sebagai basis moral, dimana masyarakat menaruh kepercayaan kepada notaris.¹⁰

Penyalahgunaan keahlian dan nilai kepercayaan dapat di sebabkan beberapa hal yaitu adanya kepentingan hubungan profesional dengan pengguna jasa, dimana hubungan profesionalnya dengan pengguna jasa dari sudut profesionalnya serta adanya konflik kepentingan, kepentingan pribadi atau kepentingan profesional dapat mempengaruhi setiap keputusannya dalam menggunakan dalam kapasitas sebagai pejabat umum.¹¹ Dalam rangka untuk mencegah penyalahgunaan keahlian notaris dan staf nya dalam menjalankan jabatannya, maka mutlak diperlakukan standar moral yang secara internal diatur dalam kode etik notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia.¹²

Seorang notaris memerlukan staf yang dapat membantu, baik dalam persiapan dan penyelesaian akta-akta maupun dalam pengadministrasian akta/surat/dokumen, oleh karena itu akta-akta yang di buat oleh di hadapan notaris adalah dokumen arsip negara yang harus di jaga dengan sebaik-baiknya, serta ketentuan-ketentuan yang harus di jalankan seorang notaris dalam jabatan profesinya, maka staf notaris pun harus mengetahui dan paham benar yang harus di lakukan dan yang harus di hindari sehingga tidak ada kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian materil yang bersifat perdata maupun pidana.¹³

¹⁰ Habib Adjie I, Hukum Notaris Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm.3.

¹¹ *Ibid*, hlm.13.

¹² *Ibid*, hlm.13

¹³ *Ibid*, hlm.13

Menjalankan tugas dan jabatannya seorang notaris bisa di sangkakan melakukan tindak pidana baik sebagai pelaku (*pleger*) maupun turut serta ataupun pembantu kejahatan baik dilakukan notaris atau pun stafnya, kasus pidana yang sering membayangi notaris dan stafnya dalam pemalsuan akta meliputi :

- a. Akta dibuat dengan kondisi para pihak tidak berhadapan.
- b. Data identitas dari salah satu pelaku dalam akta dianggap tidak benar atau dianggap memberikan keterangan palsu.
- c. Data mengenai objek yang di perjanjian tidak sesuai dengan pakta yang sebenarnya.
- d. Penghadap menggunakan identitas orang lain.
- e. Tandatangan salah satu pihak yang ada dalam salah satu minuta di palsukan.

Penerapan hukum tindak pidana pemalsuan surat bisa di sangkakan terhadap pelaku pemalsuan, lebih lanjut menurut Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP, bahwa tindak pidana pemalsuan surat sebagai mana Pasal 263 KUHP lebih berat ancamannya apabila surat yang di palsukan tersebut adalah surat-surat otentik.¹⁴

Sepanjang notaris bekerja berdasarkan kewenangan yang diatur undang-undang maka ia dilindungi oleh hukum, dalam hal ini utamanya UUN no. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris Jo. UU No. 2 tahun 2014 (UUN) oleh karena

¹⁴ Habib Adjie I, *Op.Cit.*, hlm.5

itu pertanggungjawaban terutama sangat bergantung pada kesengajaan (*opzet*) dalam melanggar ketentuan UUJN.¹⁵ Jika notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya tidak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum (vide Pasal 16 ayat (1) a.UUJN) maka ia tidak lagi menjalankan UUJN untuk dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana. Pemindahan tersebut bukan pada jabatan atau kedudukannya tapi pada perbuatannya berdasarkan pembuktian unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).¹⁶

Sejak merdeka sampai diberlakukannya UUJN (Orde Lama, Orde Baru, Reformasi sebelum Juni 2004), dan Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan sejak tanggal 6 Oktober 2004. Jaman Reformasi setelah Juni 2004.

Notaris adalah salah satu organ dan/atau alat perlengkapan negara yang mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kata lain Notaris adalah organ negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat umum khusus dalam pembuatan akta otentik. Akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum dibidang keperdataan saja.

¹⁵ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Mengenal Profesi Notaris, Memahami Praktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting yang diurus Notaris, Tips agar tidak tertipu Notaris*, CV. Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm.27

¹⁶ *Ibid*, hlm.15.

UUJN juga mengatur pengertian mengenai Pejabat Sementara Notaris yaitu: “seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia” (Pasal 1 angka 2 UUJN). Pengertian Notaris Pengganti yaitu: “seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris” (Pasal 1 angka 3 UUJN).

b. Kewenangan Notaris

Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum adalah menjamin adanya suatu kepastian, ketertiban serta perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan didalam masyarakat. Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan sebagian kewenangan oleh negara dan setiap tindakannya harus berdasarkan oleh hukum. Jabatan Notaris merupakan jabatan seorang pejabat negara atau pejabat umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UUJN pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dan negara, khususnya dibidang hukum perdata.¹⁷

Hal ini dapat dilihat pada pengertian Notaris yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan bahwa Notaris adalah seorang pejabat umum. Istilah pejabat umum adalah terjemahan dari *openbare ambtenaren* yang terdapat

¹⁷ Habib Adjie I, *Op.Cit.*, hlm.11

pada Pasal 1 PJN dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek*. Menurut kamus hukum, salah satu arti dari *ambtenaren* adalah pejabat. Dengan demikian *openbare ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan masyarakat. *Openbare ambtenaren* diartikan sebagai pejabat yang diserahkan tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan masyarakat dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.

Istilah atau kata pejabat diartikan sebagai pegawai pemerintah yang memegang jabatan (unsur pimpinan) atau orang yang memegang suatu jabatan,¹⁸ dengan kata lain “pejabat lebih menunjuk kepada orang yang memangku suatu jabatan”.¹⁹ Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Jabatan merupakan suatu subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Suatu jabatan dapat berjalan dengan baik apabila jabatan tersebut disandang oleh subjek hukum lainnya yaitu orang. Orang yang diangkat untuk melaksanakan jabatan disebut pejabat. Suatu jabatan tanpa pejabatnya, maka jabatan tersebut tidak dapat berjalan”. Dari uraian-uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang berlaku.

¹⁸ Badudu dan Zain, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2014, hlm.543.

¹⁹ Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2012, hlm.28.

Notaris merupakan salah satu pejabat umum di Indonesia. Pejabat umum dapat membuat akta otentik namun tidak semua pejabat umum dapat dikatakan sebagai seorang Notaris, sebagai contohnya adalah pegawai catatan sipil. Seorang pegawai catatan sipil (*ambtenaar van de Burgerlijke Stand*), meskipun ia bukan ahli hukum, ia berhak membuat akta-akta otentik untuk hal-hal tertentu, umpamanya untuk membuat akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian.²⁰ Produk hukum dari seorang Notaris adalah akta otentik berupa akta notaris dan tidak semua pejabat umum memiliki kewenangan untuk itu. Notaris harus memiliki keilmuan dan kemampuan yang baik supaya dapat menuangkan keinginan dan kebutuhan masyarakat kedalam suatu akta.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 UUJN yaitu sebagai berikut:

- (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

²⁰ Kartini Soedjendro, *Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah yang Berpotensi Konflik*, Kanisius, Yogyakarta, 2011, hlm.43.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang

pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- c. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta
- f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat Akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

c. Staf Notaris

Seorang notaris membutuhkan banyak persiapan dalam pembuatan akta otentik sehingga membutuhkan staff yang menangani hal-hal teknis dalam urusan administratif. Tugas dan Tanggung Jawab Karyawan Notaris :

1) Menjadi Saksi Pengesahan Akta

Saksi akta dibutuhkan saat proses pengesahan untuk membuktikan bahwa akta notaris tersebut otentik. Karyawan notaris dapat bertugas sebagai saksi

karena salah satu syaratnya adalah saksi dikenal oleh notaris. Karyawan akan mendengarkan pembacaan isi akta notaris dan pembubuhan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan.

Saat akta dibacakan, karyawan harus benar-benar paham isinya agar bisa mengonfirmasi bahwa tidak ada kesalahan pada akta tersebut. Karyawan notaris juga dapat menggantikan notaris untuk membacakan akta dihadapan penghadap apabila notaris memiliki agenda mendadak atau masalah kesehatan.

2) Mempersiapkan Pembuatan Akta

Tugas karyawan notaris sebatas pada pekerjaan teknis. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses pembuatan, dan mempermudah notaris dalam menjalankan perannya. Beberapa hal teknis yang menjadi tugas karyawan notaris dalam pembuatan akta, antara lain:

- a) Menjalin komunikasi dengan para penghadap.
- b) Merapikan berkas-berkas agar lebih mudah diambil saat butuh.
- c) Membuat satu bundel minuta akta per bulan. Jumlah maksimal akta untuk satu bundel adalah 50. Apabila akta lebih dari itu, maka harus dibuat menjadi beberapa bundle.
- d) Membuat reportorium atau buku daftar akta.
- e) Membuat buku daftar surat di bawah tangan yang sudah disahkan.
- f) Membuat buku daftar protes terhadap surat berharga yang diterima/tidak diterima.
- g) Membuat buku daftar surat yang disyaratkan wajib oleh undang-undang.

- h) Memasukkan data berupa tanggal pengiriman daftar wasiat di dalam reportorium setiap bulan.
- i) Membuat buku daftar klaper bagi legalisasi.
- j) Membuat buku daftar klaper bagi penghadap/pihak.

3) Melakukan Pengarsipan Dokumen

Tujuan dari pengarsipan adalah untuk menyimpan dokumen berdasarkan urutan tertentu secara rapi agar mudah ditemukan saat dibutuhkan. Merupakan tugas seorang karyawan notaris untuk membantu notaris dalam pendokumentasian karena sangat penting bagi administrasi kantor. Dokumen penting yang disebut juga sebagai Protokol Notaris, adalah:

- a) Repertorium
- b) Minuta akta
- c) Buku daftar akta di bawah tangan yang sudah dilegalisasi
- d) Buku daftar protes
- e) Buku daftar nama pihak atau penghadap
- f) Buku daftar wasiat
- g) Buku daftar yang penting bagi notaris

Semua data sebaiknya difotokopi terlebih dahulu baru kemudian dijadikan dalam satu file arsip yang dibedakan berdasarkan jenisnya. Salinan tersebut nantinya akan berguna saat notaris menyusun laporan bulanan. Agar memudahkan pengarsipan, karyawan notaris bisa menggunakan aplikasi arsip notaris yang dioperasikan pada komputer secara online.

4) Menjaga Kerahasiaan Dokumen

Selain membantu mengarsipkan, karyawan notaris juga harus menjaga kerahasiaan Protokol Notaris yang merupakan arsip negara. Bahkan dokumen harus tetap dijaga sekalipun notaris sudah pensiun. Nantinya, karyawan notaris harus menyerahkan dokumen tersebut kepada notaris yang baru.

d. Pertanggungjawaban Pidana Notaris

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.²¹

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²² Celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang

²¹ Mahrus Hanafi, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 16

²² Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016. hlm. 33

bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil.

Celaan subjektif merujuk kepada pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Notaris apabila melakukan kejahatan maka ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana notaris adalah jika dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran. Peraturan tidak secara khusus mengatur tentang sanksi pidana terhadap notaris yang memalsukan surat karena penipuan dan kesalahan yang dilakukan oleh para penghadap.

Tanggung jawab Notaris dalam hal terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta Notaris menurut UUJN dan UU Perubahan atas UUJN adalah ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggung jawab dari segi Hukum Administrasi, Hukum Perdata.

2. Akta Autentik

a. Pengertian Akta Autentik

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut "*acte*" atau "akta" dan dalam bahasa Inggris disebut "*act*" atau "*deed*". Menurut pendapat umum, mempunyai dua arti yaitu :

1. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*).
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.

Pada Pasal 165 *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 84 dijelaskan pengertian tentang akta yaitu sebagai berikut: Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu. Sudikno Mertokusumo juga memberikan pengertian tentang akta yaitu: “surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian”.²³

Menurut Subekti yang dimaksud dengan akta adalah “suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani”.²⁴ Akta memiliki 2 (dua) fungsi penting, yaitu fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi alat bukti (*probationis causa*). Fungsi formil (*formalitas causa*) berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum haruslah dibuat suatu akta. Fungsi alat

²³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2016, hlm.149.

²⁴ Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2015, hlm.25.

bukti (*probationis causa*) akta itu dibuat semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari, sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnyanya perjanjian, tetapi agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.²⁵

Akta berfungsi sebagai formulasi kehendak para pihak yang membuatnya. Berdasarkan bentuknya akta terbagi atas akta otentik dan akta dibawah tangan.²⁶ Akta otentik dan akta dibawah tangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengertian akta otentik diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Pasal 1868 KUHPerdara berbunyi sebagai berikut: “suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”. Undang-undang dengan tegas menyebutkan bahwa suatu akta dinyatakan sebagai akta otentik apabila 3 (tiga) unsur yang bersifat kumulatif.

Unsur-unsur tersebut, yaitu:²⁷

1. Bentuk akta ditentukan oleh undang-undang.
2. Akta dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta
3. Akta dibuat oleh pejabat umum dalam daerah (wilayah) kerjanya.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2015, hlm.121-122.

²⁶ Anonim, diakses dari: <http://hasyimsoska.blogspot.com/2020/08/akta-notaris.html>, diakses tanggal 19 Agustus 2020.

²⁷ Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 352.

Akta otentik adalah produk yang dibuat oleh seorang Notaris. Bentuk akta otentik yang dibuat oleh Notaris ada 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Akta yang dibuat “oleh” (*door*) Notaris atau yang dinamakan “akta relaas” atau “akta pejabat” (*ambtelijke akten*).
- b. Akta yang dibuat “dihadapan” (*ten overstaan*) Notaris atau yang dinamakan “akta partij” (*partij akten*).²⁸

Pengertian akta relaas yaitu akta yang dibuat oleh Notaris memuat uraian dari Notaris yaitu suatu tindakan yang dilakukan atas suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris. Seperti misalnya akta berita acara atau risalah rapat suatu perseroan terbatas, akta pencatatan budel dan sebagainya. Pengertian akta partij yaitu akta yang dibuat dihadapan Notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada Notaris, misalnya perjanjian kredit dan sebagainya.²⁹

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Akta otentik penting bagi mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan usaha seperti akta mendirikan PT, Fa, perkumpulan perdata dan lain-lain. Fungsi akta otentik dalam hal pembuktian tentunya diharapkan dapat menjelaskan secara lengkap dalam proses pembuktian

²⁸ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga, Cet.4 Jakarta, 2015, hlm.51-52.

²⁹ Alfi Renata, diakses dari: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/akta-notaris>, tanggal 19 Agustus 2020.

dipersidangan, karena didalam proses peradilan berdasarkan hukum acara pidana terdapat proses pembuktian.

Pasal 1874 KUHPerdara menyebutkan bahwa: “yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”. Jadi akta dibawah tangan hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti tertulis (Pasal 1871 KUH Perdata) namun menurut Pasal tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan bukti tertulis itu.

Menurut Pasal 1902 KUHPerdara dikemukakan mengenai syarat-syarat bilamana terdapat bukti tertulis, yaitu:

- a. Harus ada akta
- b. Akta itu harus dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau dari orang yang diwakilinya
- c. Akta itu harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan.

Suatu akta dibawah tangan untuk dapat menjadi bukti yang sempurna dan lengkap dari permulaan bukti tertulis itu masih harus dilengkapi dengan alat-alat bukti lainnya. Oleh karena itu dikatakan bahwa akta dibawah tangan merupakan bukti tertulis (*begin van schriftelijk bewijs*). Ditinjau dari segi hukum pembuktian agar suatu tulisan bernilai sebagai akta dibawah tangan, diperlukan beberapa persyaratan pokok. Persyaratan pokok tersebut antara lain: “surat atau tulisan itu

ditandatangani, isi yang diterangkan didalamnya menyangkut perbuatan hukum (*rechtshandeling*) atau hubungan hukum (*rechts betrekking*) dan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut didalamnya”.³⁰

Perbedaan pokok antara akta otentik dengan akta dibawah tangan adalah cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut. Akta yang dibuat dibawah tangan adalah suatu tulisan yang memang sengaja dijadikan alat bukti tentang peristiwa atau kejadian dan ditandatangani, maka disini ada unsur yang penting yaitu kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan akta itu. Keharusan mengenai adanya tanda tangan adalah bertujuan untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir suatu akta.

Alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan, akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak yang jika diakui, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik. Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

³⁰ Damang, diakses dari: <http://www.negarahukum.com/hukum/akta-otentik-dan-akta-bawah-tangan.html>, tanggal 19 Agustus 2020

Akta dibawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta dibawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai.

b. Syarat Akta Notaris sebagai Akta Otentik

Akta otentik selalu dianggap benar, kecuali jika dibuktikan sebaliknya dimuka pengadilan. Pembuktian diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata tersebut, alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum terdiri dari:

- a. Bukti tulisan.
- b. Bukti dengan saksi-saksi
- c. Persangkaan-persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah.

Alat bukti tulisan terletak pada urutan pertama karena jenis surat atau akta memiliki peran yang sangat penting dalam perkara perdata. Dalam kegiatan yang berhubungan dengan bidang hukum perdata, maka sengaja dicatatkan atau dituliskan dalam suatu surat atau akta. Hal ini dilakukan dengan tujuan yaitu surat atau akta tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang kuat dan sah apabila terjadi suatu sengketa antara para pihak dikemudian hari. Berdasarkan hal tersebut maka dalam perkara perdata alat bukti yang dianggap paling dapat diterima adalah

alat bukti surat atau tulisan. Hal ini disebabkan karena dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formil, adapun yang dimaksud dengan kebenaran formil tidak lain adalah kebenaran yang didasarkan pada apa yang dikemukakan oleh para pihak dimuka pengadilan.

Secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN bahwa: “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”. Akta sendiri adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani. Keharusan untuk ditandatanganinya surat untuk dapat disebut sebagai akta berasal dari Pasal 1869 KUH Perdata.³¹

Tiap-tiap akta notaris memuat catatan atau berita acara (verbaal) dari apa yang oleh Notaris dialami atau disaksikannya, antara lain apa yang dilihatnya, didengarnya atau dilakukannya. Apabila akta hanya memuat apa yang dialami dan disaksikan oleh Notaris sebagai pejabat umum, maka akta tersebut disebut verbaal akte atau akta pejabat (*ambtelijke akte*). Misalnya pada berita acara dari suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam suatu Perseroan Terbatas (PT). Selain memuat berita acara dari apa yang dialami dan disaksikan oleh Notaris,

³¹ Abdul Ghofur Anshori, *op.cit*, hlm.18.

mengandung juga apa yang diterangkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan dikehendaki oleh mereka supaya dimasukkan dalam akta notaris untuk mendapat kekuatan pembuktian yang kuat sebagai akta otentik.

Apabila suatu akta selain memuat catatan tentang apa yang disaksikan dan dialami, juga memuat apa yang diperjanjikan atau ditentukan oleh para pihak yang menghadap, maka akta tersebut disebut akta partij atau akta pihak-pihak (*partij acte*). Pasal 1868 KUH Perdata merupakan sumber untuk otentisitas akta notaris, yang juga merupakan legalitas eksistensi akta notaris. Suatu akta notaris dapat dikatakan sebagai akta otentik apabila akta tersebut memenuhi kriteria yang tercantum dalam Pasal 1868 KUH Perdata tersebut.

Akta otentik dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang yang disebut pejabat umum. Apabila yang membuatnya pejabat yang tidak cakap atau tidak berwenang atau bentuknya cacat, maka menurut Pasal 1869 KUH Perdata, akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, oleh karena itu tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik. Akta yang demikian mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan dengan syarat apabila akta tersebut ditandatangani para pihak.³² Akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN.

³² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.566.

Hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon yang dikutip oleh Habib Adjie, bahwa syarat akta otentik yaitu :³³

1. Didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku).
2. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum.

Ada 3 (tiga) unsur *esenselia* agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu sebagai berikut :

1. Didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum.
3. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan ditempat dimana akta itu dibuat.³⁴

Akta yang dibuat oleh seorang Notaris disebut dengan akta notaris. Akta notaris sebagai sebuah akta otentik mempunyai fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan akan pembuktian tertulis, berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan adanya suatu kepastian hukum yang merupakan salah satu prinsip dari negara hukum. Akta notaris itu sendiri merupakan alat pembuktian yang sempurna, terkuat dan terpenyuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta notaris juga dapat menghindari terjadinya suatu sengketa dikemudian hari.

Hal menuangkan suatu perbuatan, perjanjian, ketetapan dalam bentuk akta notaris dianggap lebih baik dibandingkan dengan menuangkannya dalam surat

³³ Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm.126

³⁴ Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya, 2013, hlm.148.

dibawah tangan. Hal ini meskipun akta notaris maupun akta dibawah tangan ditandatangani diatas meterai, yang juga diperkuat oleh tanda tangan para saksi. Otentik itu berarti sah, harus dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, oleh karena Notaris itu merupakan pejabat yang berwenang dalam membuat akta, maka akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris merupakan akta otentik atau akta itu sah. Pasal 1870 KUH Perdata kemudian menegaskan bahwa akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna (terkuat) tentang apa yang termuat didalamnya, sepanjang berhubungan langsung dengan pokok isi akta.

Ada 2 (dua) jenis/golongan akta notaris, yaitu: akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris, biasa disebut dengan istilah akta relaas atau berita acara, akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) Notaris, biasa disebut dengan istilah akta pihak atau akta partij.³⁵ Akta notaris dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai akta otentik apabila akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tersebut telah sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan.

c. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Kekuatan pembuktian akta otentik merupakan suatu keadaan menilai akta otentik sebagai suatu alat bukti. Dalam hal ini ada 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, yaitu:³⁶

³⁵ Habib Adjie I, *Op.Cit.*, hlm.45.

³⁶ Habib Adjie, *Hukum Notariat Di Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap UU NO. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Rafika Aditama, Bandung, 2016 hlm.26.

1) Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah akta notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant sese ipsa*). Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah.

Beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta notaris. Tolak ukur untuk menentukan akta notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan dan adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta. Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa Adanya yang secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.

Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta notaris sebagai akta otentik, bukan akta otentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan. Penggugat

harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta notaris.

2) Formil (*formele bewijskracht*)

Akta notaris harus dapat memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta notaris. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris. Hal ini juga untuk membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara) dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak). Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan dari formalitas akta. Hal ini seperti pihak tersebut harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris.

Hal ini juga harus membuktikan ketidakbenaran pernyataan/ keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan dihadapan Notaris dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta

tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris.³⁷ Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun. Tidak dilarang siapapun untuk melakukan pengingkaran atau penyangkalan atas aspek formal akta notaris jika yang bersangkutan merasa dirugikan atas akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris.

Pengingkaran atau penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa ada aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan. Misalnya bahwa yang bersangkutan tidak pernah merasa menghadap Notaris pada hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul yang tersebut dalam awal akta, atau merasa tidak pernah menandatangani akta Notaris tersebut. Jika hal ini terjadi maka yang bersangkutan atau penghadap tersebut dapat mengajukan gugatan terhadap Notaris ke pengadilan umum.

3) Materiil (*materiele bewijskracht*)

Kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*).³⁸ Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat

³⁷ Habib Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm.27.

³⁸ Habib Adjie, *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm.30.

dalam akta pejabat (berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan dihadapan Notaris (akta pihak) dan para pihak harus dinilai benar. Selanjutnya dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai benar. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar berkata, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri, Notaris terlepas dari hal semacam itu.

Isi akta notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya menjadi bukti yang sah untuk/diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka. Jika akan membuktikan aspek materiil dari akta, maka harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materiil dari akta notaris.

Hal ini yang bersangkutan membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta. Ketiga aspek tersebut diatas merupakan kesempurnaan akta notaris sebagai akta otentik dan siapapun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan bahwa ada salah satu aspek tersebut tidak benar maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Dengan kata lain, akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :³⁹

1. Memiliki integritas moral yang mantap
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual)
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya
4. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.

Keahlian seorang Notaris dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesinya Notaris tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan uang. Seorang Notaris harus tetap berpegang teguh kepada rasa keadilan yang hakiki. Menurut Liliana Tedjosaputro, “Seorang Notaris tidak terpengaruh dengan jumlah uang dan tidak semata-mata hanya menciptakan alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum, tapi mengabaikan rasa keadilan”.⁴⁰

3. Tindak Pidana Pemalsuan

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut: Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam

³⁹ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris (dalam Penegakan Hukum Pidana)*, Bigraf, Yogyakarta, 2015, hlm.86.

⁴⁰ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2013, hlm.50.

oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana⁴¹

Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁴²

Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.⁴³

Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan Undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁴⁴

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :⁴⁵

- 1) Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.

⁴¹ Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2017. hlm.81

⁴² *Ibid*, hlm. 81

⁴³ *Ibid*, hlm. 81

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 81

⁴⁵ Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 2015. hlm. 69

- 2) Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

c. Tindak Pidana Pemalsuan Akta

Pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁴⁶

Suatu perbuatan pemalsuan niat dapat dihukum apabila terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal mana :⁴⁷

- a. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan suatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang orang lain terperdaya.
- b. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan)

⁴⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 3

⁴⁷ Topo Santoso, *Pengertian Pemalsuan Surat*. Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 77

Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat dari pada tulisan atau surat tersebut.

Bentuk-Bentuk Pemalsuan Surat a. Pemalsuan surat menurut Pasal 263 Pasal 263 ayat (1) KUHP merumuskan sebagai berikut: “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”

Pidana maksimal yang dapat dijatuhkan pada pemalsu tanda tangan suatu surat adalah enam tahun penjara. Namun, untuk dapat dikenai sanksi pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP ini surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang:

1. Dapat menerbitkan hak, misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dan lainnya.
2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya.
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang, misalnya kwitansi atau surat semacam itu; atau

4. Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa, misalnya: surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, dan masih banyak lagi. Jadi, menurut hemat kami, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP, dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara. Pada akhirnya hakim di pengadilanlah yang berwenang memutuskan pidana yang akan dijatuhkan terhadap seorang yang terbukti memalsu surat. Adapun yang termasuk akta otentik yang termasuk sebagai surat yang tidak bisa dipalsukan dan telah diatur oleh aturanaturan yang berlaku yakni:

Tanda tangan adalah suatu tulisan nama atau tanda yang dibubuhkan seseorang pada akhir sebuah dokumen sebagai suatu pengesahan dari isinya. Tanda tangan mempunyai kepribadian yang khas, maksudnya bahwa selain yang mempunyai tanda tangan itu sendiri tidak ada orang lain yang dapat meniru tanda tangannya dengan persis dan sama. Karena tanda tangan itu berhubungan dengan kepribadian atau kejiwaan seseorang maka bentuk tanda tangannya sampai sedemikian rupa.

Terbentuknya tanda tangan seseorang tidak luput dari pencurahan jiwa seseorang dan eksistensinya. Maka ada yang berpendapat bahwa tanda tangan seseorang tidak luput dari si penanda tangan. Untuk menentukan asli atau palsu suatu tanda tangan maka diperlukan suatu pembuktian. Pembuktian ini merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam pengadilan.

Kejahatan pemalsuan tanda tangan ini termasuk kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP menurut KUHP kejahatan pemalsuan itu

dikelompokkan menjadi 4 yakni: 1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX) 2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X) 3. Kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XII) 4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII). Dalam perkara pidana dikenal adanya beberapa pembuktian yaitu: 1. *Conviction In time*. 2. *Conviction Raisonce* 3. Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif. 4. Sistem pembuktian secara *orensic*. Pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan kepentingan *orensic*. Sehingga sebab dan akibat dari kejahatan tersebut dapat merugikan individu, masyarakat, Negara yang dapat diberi sanksi pidana.

Pelaksanaannya kejahatan tersebut sangat sulit untuk mengungkapkannya atau membuktikannya karena kejahatan pemalsuan tanda tangan identik dengan kepribadian seseorang. Menurut Van Bemmelen-Van Hatun yang dikutip oleh PAF. Lamintang merumuskan bahwa :⁴⁸ “ Pemeriksaan dalam tulisan itu terjadi jika sesuatu yang tidak nyata itu dianggap suatu yang nyata, walaupun rumusan tentang palsu sebenarnya terlalu luas sehingga dapat dimasukkan juga dalam pengertian yakni setiap perbuatan yang sifatnya menipu, akan tetapi tidak dapat disangkal kebenarannya bahwa rumusan tentang palsu tersebut telah mempunyai pengaruh yang cukup besar pada tulisan-tulisan dari para penulis hingga abad XVIII.

Beberapa kenyataan sejarah tersebut di atas, kiranya dapat dimengerti bahwa para pembentuk *Wetboek Van Strafrecht* pun telah mendapatkan kesulitan-kesulitan pada waktu membentuk ketentuan-ketentuan pidana yang melarang

⁴⁸ PAF. Lamintang, *Azas-azas Hukum Pidana*. Mandar Maju, Bandung 2012, hlm. 49

pemeriksaan tulisan ataupun yang di dalamnya *Wetboek Van Strafrecht* juga disebut sebagai *Valshied in Geschriften* atau pemalsuan tulisan.” Dalam mengungkapkan kasus pidana pemalsuan tanda tangan tidak terlepas dari peranan laboratorium orensic, karena jika dilihat sepintas tanda tangan itu sangat identik dengan yang asli.

Aparat penegak hukum mengerti apa peranan Laboratorium forensic dalam pengungkapan kasus pemalsuan. Membuat surat palsu ini dapat berupa :⁴⁹

1. Membuat suatu surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual. 2. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil. Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat. Di samping isinya dan asalnya surat yang tidak benar dari membuat surat palsu, dapat juga tanda tangannya yang tidak benar dari membuat surat palsu, dapat juga tanda tangannya yang tidak benar.

Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya :

- a. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif (dikarang-karang).
- b. Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya atau tidak.

⁴⁹ Adami Chazawi, *op.cit*, hlm. 100

Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap: 1. Akta-akta otentik 2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umumnya 3. Surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero hutang dari suatu perkumpulan, yayasan perseroan atau maskapai; 4. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntuhkan untuk diedarkan. Dipidana dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli atau tidak dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Hal yang menyebabkan diperberat pemalsuan surat Pasal 264 diatas terletak pada faktor macamnya surat.

Pemalsuan surat menurut Pasal 266 Merumuskan:

- (1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya.
- (2) sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

BAB III

TINJAUAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM

A. Ringkasan Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smn

Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smn, menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa Azis Zamkarim Bin Djamzani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana pemalsuan surat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bendel asli surat permohonan ijin Pemanfaatan tanah untuk gudang tanggal 31 Juli 2011 Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, oleh kami, Suparna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vici Daniel Valentino, S.H., M.H. dan Ikha Tina, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Titik Hariyanti,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri

oleh M. Ismet Karnawan, S.H.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Setelah putusan pengadilan negeri, terdakwa melakukan banding berdasarkan Putusan Nomor 69/PID/2019/PT YYK : Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 88/Pid.B/2019/PN. Smn tanggal 31 Juli 2019. yang dimintakan banding tersebut.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 oleh kami Suroso, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sunardi, S.H. dan Wahyuni, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Suramin, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.⁵⁰

⁵⁰ <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/246> diakses tanggal 19 Agustus 2020

B. Pertimbangan Hukum Hakim

Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta.Pid/2019/PN.Smn Jo Nomor 88/Pid.B/2019/PN.Smn yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 5 Agustus 2019 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 88/Pid.B/2019/PN.Smn tanggal 31 Juli 2019 dan permintaan banding tersebut mohon bantuan untuk diberitahukan kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Bantul Nomor W13.U2/3398/HK.01/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019.

Surat Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, Nomor W13.U2/3492/HK.01/VIII/2019 pada tanggal 7 Agustus 2019.

Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini.

Setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smn tanggal 31 Juli 2019 maka akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama di dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan surat” melanggar dakwaan *alternative* kesatu Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pertimbangan yang sudah benar,

demikian juga pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi di dalam memutus perkara ini pada tingkat banding.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smn tanggal 31 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan.

Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut di dalam amar putusan ini.⁵¹

⁵¹ <https://putroperdana.wordpress.com/modus-operandi-pemalsuan-dokumen-dan-tanda-tangan/> diakses tanggal 19 Agustus 2020

BAB IV

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DAN UPAYA HUKUM DALAM

PUTUSAN NOMOR 88/Pid.B/2019/PN Smn

DIHUBUNGKAN DENGAN KUHP

A. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pemalsuan Tanda Tangan Yang Dilakukan Staf Notaris Dalam Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smn Dihubungkan dengan KUHP

Staf notaris terdakwa, Aziz Zamkarim bin Djamzani (50) warga Wonokromo Pleret Bantul akhirnya diganjar hukuman 1 tahun penjara potong masa tahanan kota dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Sleman. Hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan jaksa Ismet Karnawan SH yang semula menuntut 3,5 tahun penjara.

Terdakwa Aziz Zamkarim bin Djamzani yang telah memalsukan tanda tangan korban Suhartinah dijerat Pasal 263 ayat 1 KUHP. Atas hukuman yang dijatuhkan, terdakwa melalui penasihat hukum Bedi Setiawan Al Fahmi, SH., MKn dan Bayu Krisnapati, SH., MH., masih menyatakan pikir-pikir.

Pertimbangan hakim di persidangan, Bedi menyebutkan kalau saksi korban ikut melengkapi persyaratan penerbitan IPT. Sehingga bila terdakwa diajukan ke pengadilan seharusnya saksi korban ikut diadili karena turut serta melakukan tindak pidana, dalam amar putusan majelis hakim terungkap, awalnya saksi korban meminjam uang di BRI dengan jaminan dua sertifikat tanahnya di Prambanan Sleman. Ketika pinjaman jatuh tempo BRI akan melakukan

pelelangan terhadap jaminan saksi korban yang belum memiliki kesanggupan melakukan pelunasan lalu bertemu dengan saksi Nora Laksono.

Saksi Nora Laksono bersedia meminjamkan sejumlah dana dengan syarat saksi korban membuat perikatan jual beli dan dibuat di kantor tempat terdakwa bekerja yakni di Kantor Notaris Tri Agus Heryono SH. Saat itu saksi korban mau menandatangani akta perikatan jual beli karena menyadari tanah tersebut merupakan sawah yang hanya boleh dimiliki oleh warga dari kecamatan yang sama dengan lokasi tanah. Sementara Nora Laksono sendiri merupakan warga Semarang Jawa Tengah.

Sejak awal niat saksi korban membuat perikatan perjanjian jual beli untuk mencari pinjaman menghindari pelelangan bank dan akan segera melunasi. Untuk menghilangkan istilah bunga maka dibuatlah sewa menyewa Nora Laksono dengan saksi korban. Tetapi pada Agustus 2011 terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban membuat permohonan Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) sebagai syarat melakukan status perubahan tanah yang sebelumnya tanah sawah menjadi pekarangan sehingga dapat dimiliki warga dari luar kecamatan Prambanan.

Berdasarkan perjanjian perikatan jual beli dan izin pemanfaatan tanah saksi Nora Laksono membalik kedua sertifikat tersebut menjadi atas nama kedua anaknya. Kemudian pada 4 September 2013 BPN Sleman mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) menjadi atas nama kedua anak Nora Laksono.

Beberapa tahun kemudian, saksi korban hendak melunasi utang kepada saksi Nora Laksono dan terkejut karena kedua sertifikat miliknya beralih kepemilikan dengan dasar IPT. Untuk itu saksi korban melaporkan pemalsuan

tanda tangan ke pihak berwajib dan diketahui terdakwa sebagai pelakunya. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian mencapai Rp 16,5 miliar.

Notaris adalah salah satu jabatan yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam membuat akta. Walaupun seorang notaris merupakan jabatan publik yang membuat akta untuk para pihak. Tugasnya tersebut notaris merupakan jabatan publik memberikan pelayanan kepada publik dalam hukum perdata namun bukan berarti dari perbuatannya yang hanya berada dalam hukum perdata hanya akan bertanggung jawab tentang keperdataan, tentunya tidak seorang notaris bisa diminta pertanggung jawaban pidana ketika melanggar aturan dalam menjalankan jabatan. Misalnya notaris terlibat dalam memalsukan akta dan terbukti bersalah maka notaris itu perlu bertanggung jawab secara pidana.

Menurut Pasal 263 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana, barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Penjelasan Pasal di atas salah satu contoh permasalahan ketika seorang notaris terbukti bersalah dalam menjalankan jabatan maka notaris tersebut bertanggung jawab secara pidana kepada pihak yang merasa dirugikan atas hal tersebut. Akibat hukum staf administrasi kantor notaris yang tidak menjaga kerahasiaan akta. Staf administrasi kantor notaris yang tidak menjaga kerahasiaan

akta bisa dijerat dengan ketentuan Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpan karena jabatan atau pencairannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. Pembahasan terkait Pasal 322 setiap seseorang yang membuka rahasia yang wajib disimpan karena jabatan atau pencairannya diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. Maka bagi staf administrasi kantor notaris akan diancam pidana ketika tidak bisa menjaga rahasia akta yang dibuat para pihak dihadapan notaris. Tanggung jawab secara pidana dibebankan kepada siapa yang melakukan tindakan itu.

B. Unsur-unsur Pemalsuan berdasarkan Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN.

Smn Dihubungkan dengan Pertanggungjawaban Pidana Notaris

Notaris sebelum diangkat telah berjanji dalam sumpah janji jabatannya akan merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperolehnya dalam menjalankan jabatannya. Jabatan notaris merupakan suatu profesi yang sangat mulia sebagai notaris maka diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan isi akta, diatur dalam suatu kode etik profesi notaris dalam kode etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) dan Undang-undang Jabatan Notaris.

Kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas utamanya yaitu : Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dihendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik,

menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan groses akta, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Menjalankan kewenangan tersebut notaris memerlukan bantuan dari orang lain, siapakah yang membantu notaris dalam menjalankan jabatannya. Berdasarkan teori organ jabatan publik, organ sebagai istilah hukum adalah sebagai alat perlengkapan, artinya adalah orang atau majelis yang terdiri dari orang-orang yang berdasarkan Undang-undang atau anggaran dasar berwenang mengemukakan dan menganalisis kehendak badan hukum. Dengan perantaraan alat perlengkapan itu badan hukum ikut mengambil bagian dalam lalu lintas hukum.

Sebutan Pejabat Publik dapat diberikan kepada mereka yang dalam tugasnya berfungsi untuk melayani kepentingan umum sesuai dengan dengan kewenangannya. Tidak hanya kepada mereka yang berkedudukan sebagai Pejabat eksekutif melainkan juga kepada Notaris.

Perlengkapan yang dimaksud disini yang membantuh dalam melaksanakan tugas jabatan publik tersebut. Sedang sebutan pejabat publik merupakan pejabat yang melayani kepentingan umum termaksud notaris. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya pada umumnya selalu dibantuh oleh Staf administrasi kantor notaris.

Beberapa sumber yang mengatakan ada beberapa staf administrasi kantor notaris yang tidak menjaga kerahasiaan isi akta pernah terjadi salah seorang staf

administrasi kantor notaris mempublikasikan di akun media sosial mengenai keterangan para pihak yang ada di dalam akta mengenai nama para pihak, jumlah kredit dan nama bank. Mengenai perkerjaan rekanan dengan bank dimana pekerjaan tersebut mengenai perjajian kredit para pihak yang mengambil kredit di bank.

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN.Smn akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur : Barang siapa, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau dipertuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Barangsiapa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan kepadanya. Kata “barangsiapa” itu menunjuk pada orang,

yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, maka ia dapat disebut pelaku dari tindak pidana tersebut. Di persidangan Penuntut Umum menghadapkan seseorang yang mengaku bernama Azis Zamkarim Bin Djamzani dengan segala identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di persidangan. Orang tersebut dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum.

Selama mengikuti persidangan, Terdakwa mengikuti persidangan dengan dengan baik dan tidak ada hambatan yang menunjukkan bahwa Terdakwa cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Berkaitan dengan unsur ini penasihat hukum menyampaikan tindakan pemalsuan tandatangan yang didakwakan terhadap terdakwa memiliki alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar berupa adanya izin dari korban, sehingga Terdakwa tidak dapat dipidana.

Adanya izin sebagai alasan penghapus pidana, majelis hakim berpendapat bahwa izin sebagaimana yang dimaksudkan oleh penasihat hukum adalah alasan pembenar untuk tindak pidana yang penegakan pidanaannya menganut prinsip *ultimum remidium* yang banyak dianut dalam lapangan hukum administrasi, misalnya pola pidanaaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan penghapus pidana

pada tindak pidana yang diatur dalam KUHP yang pola pemidanaannya tidak menganut asas ultimum remidium. Oleh karena itu maka tindakan Terdakwa dapat dipidana. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barang Siapa” yaitu Azis Zamkarim Bin Djamzani telah terpenuhi.

Membuat surat palsu atau memalsukan surat. Menimbang, bahwa perbedaan antara membuat surat palsu dengan memalsukan surat adalah sebagai berikut:

- a. Pada perbuatan membuat secara palsu itu pada umumnya tidak terdapat sepucuk surat apapun, akan tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran.
- b. Pada perbuatan memalsukan itu sejak semula memang sudah terdapat sepucuk surat, yang isinya kemudian telah dirubah dengan cara yang demikian rupa, hingga menjadi bertentangan dengan kebenaran; Menimbang, bahwa bersesuaian dengan pendapat Simons, perbuatan membuat secara palsu itu dapat berkeunaan dengan perbuatan baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkeunaan dengan tanda tangannya saja atau yang berkeunaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertulis dibawah surat itu.

Uji laboratoris atas dokumen yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri,

Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 1272/DTF/2014, dengan kesimpulan :

- 1 (satu) buah surat yang ditujukan kepada Bupati Sleman melalui Kepala Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman atas nama Ny. Suhartinah tertera Sleman.
- 1 (satu) bendel proposal Pembangunan gudang di wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta tertera Sleman, ---- Agustus 2011.
- 1 (satu) lembar surat kuasa dari Ny. Suhartinah kepada Sukirno khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa guna mengajukan Permohonan IPT (Izin Pemanfaatan Tanah) di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman dan segala urusan tersebut tertera Sleman, 31 Juli 2011, dengan Tanda tangan atas nama Ny. Suhartinah pembanding (KT) adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.

Berkaitan dengan pembelaan Penasihat Hukum yang menyampaikan bahwa permohonan IPT tersebut terdiri dari 13 (tiga belas) syarat, yang mana kesemuanya merupakan satu kesatuan dalam proses permohonan IPT, sehingga walaupun apa yang telah dilakukan terdakwa berupa menanda tangani 4 (empat) surat tersebut, tanpa diikuti kelengkapan syarat lainnya, maka Proses Permohonan IPT tersebut tidak dapat di berikan Ijin oleh Dinas Perijinan Pemda Sleman, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut tidak menghilangkan kesalahan Terdakwa yang telah menandatangani dokumen dengan menggunakan nama Saksi Suhartinah tanpa sepengetahuan Saksi Suhartinah. Berdasarkan

pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat” telah terpenuhi.

Dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal. Berawal dari adanya perjanjian jual beli antara Saksi Suhartinah dan Saksi Nora Laksono atas 2 bidang tanah sawah yaitu SHM No. 324/Bokoharjo, SU tanggal 23 Juni 2003 Nomor 00689/2003, seluas 2050 m² terdaftar atas nama Suhartinah dan SHM No. 325/Bokoharjo, SU tanggal 08 Juni 1989 Nomor 3230, seluas 2228 m² terdaftar atas nama Suhartinah yang terletak di Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman yang dibuat oleh Notaris Tri Agus Heryono, SH.

Jual beli tanah tersebut tidak dapat dilakukan balik nama dikarenakan adanya pembatasan kepemilikan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf d Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah 41 tahun 1964 yang berbunyi : “Dilarang untuk melakukan semua bentuk memindahkan hak baru atas tanah pertanian yang mengakibatkan pemilik tanah yang bersangkutan memiliki bidang tanah di luar kecamatan dimana ia bertempat tinggal”. Hal ini karena Saksi Nora berdomisili di Semarang sedangkan tanah yang menjadi objek jual beli berada di Kabupaten Sleman.

Balik nama dilakukan atas tanah tersebut, kemudian disepakati akan dilakukan perubahan status tanah dari yang awalnya tanah sawah menjadi tanah kering dengan mengajukan Izin Pemanfaatan Tanah ke Dinas Perijinan Kabupaten Sleman. Untuk melaksanakan kesepakatan tersebut, Notaris Tri Agus

Heryono, SH menunjuk Terdakwa yang adalah karyawannya untuk menguruskan sampai IPT tersebut dikeluarkan; Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melakukan serangkaian perbuatan yang berkaitan dengan pengurusan IPT tersebut dan termasuk didalamnya membuat proposal dan menandatangani beberapa dokumen dalam permohonan IPT tanpa terlebih dahulu memberitahukan Saksi Suhartinah.

Berdasarkan permohonan dan proposal yang dibuat oleh Terdakwa kemudian Dinas Perijinan Kabupaten Sleman mengeluarkan Izin Pemanfaatan Tanah dan mengubah status tanah dari yang awalnya tanah sawah menjadi tanah kering. Kemudian berdasarkan IPT dan Perjanjian Jual Saksi Nora Laksono kemudian melakukan usulan perubahan kepemilikan tanah kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman dari sebelumnya atas nama Suhartinah menjadi atas nama Andrew Raharjo dan Albert Yanuar Raharjo (anak saksi Nora Laksono). Pada tanggal 4 September 2013, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman mengeluarkan sertifikat kepemilikan HGB atas nama Andrew Raharjo dan Albert Yanuar Raharjo atas 2 bidang tanah tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal” telah terpenuhi.

Maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Yang dimaksud dengan *bijkomend oormerk* atau surat maksud lebih lanjut dalam tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah

maksud untuk mempergunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain mempergunakan surat tersebut. Untuk dapat menyatakan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP itu terbukti telah melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja, maka harus dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya kehendak pada terdakwa untuk membuat secara palsu atau untuk memalsukan suatu surat.
- b. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu merupakan suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau yang dimaksudkan untuk membuktikan suatu kenyataan
- c. Adanya maksud para terdakwa untuk mempergunakan sendiri surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain mempergunakan surat yang telah ia buat secara palsu atau yang telah ia palsukan
- d. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa dari penggunaan surat yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu dapat menimbulkan kerugian.

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari Notaris Tri Agus Haryonno, SH, yang diberikan tanggungjawab untuk mengurus proses pengajuan IPT atas tanah yang menjadi objek jual beli antara Saksi Suhartinah dengan Saksi Nora Laksono. Bahwa perintah yang diterima oleh Terdakwa adalah untuk melakukan

pengurusan sampai dengan IPT tersebut dikeluarkan dinas terkait, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa, Notaris Tri Agus Haryono, SH tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk menandatangani dokumen tersebut tanpa memberitahukan Saksi Suhartinah terlebih dahulu.

Mempermudah pengurusan IPT, terdakwa juga telah menandatangani 1 (satu) lembar surat kuasa dari Ny. Suhartinah kepada Saksi Sukirno khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa guna mengajukan Permohonan IPT (Izin Pemanfaatan Tanah) di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman dengan nama Saksi Suhartinah, sehingga Saksi Sukirno dapat melakukan tindakan yang berkaitan dengan pengurusan penerbitan IPT tersebut.

Terdakwa telah menandatangani 1 (satu) buah surat yang ditujukan kepada Bupati Sleman melalui Kepala Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman dan 1 (satu) bendel proposal Pembangunan gudang di wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta dengan nama Saksi Suhartinah, sehingga Dinas Perijinan Kabupaten Sleman melanjutkan proses permohonan IPT tersebut dan akhirnya IPT yang dimohonkan tersebut diterbitkan. Perbuatan menandatangani surat-surat tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dari Saksi Suhartinah; Menimbang, bahwa tindakan menandatangani dokumen yang berkaitan dengan Permohonan IPT tersebut menurut pendapat Majelis Hakim bersesuaian dengan kehendak Terdakwa yang ditugaskan oleh Notaris untuk mengurus penerbitan IPT tersebut.

Pada saat melakukan penandatanganan atas beberapa dokumen tersebut, ada pengetahuan pada diri Terdakwa bahwa pengajuan permohonan IPT tersebut bertujuan untuk menimbulkan suatu hak yang baru atas 2 bidang tanah yang dimohonkan IPT-nya. Terdakwa juga mengetahui bahwa surat kuasa yang ia tanda tangani dari Saksi Suhartinah kepada Saksi Sukirno dapat dipergunakan oleh Saksi Sukirno untuk mengurus penerbitan IPT tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim mempunyai keyakinan yang sah bahwa sejak awal mendapatkan tugas untuk mengurus penerbitan IPT tersebut, Terdakwa sudah mengetahui maksud dan tujuan diurusnya IPT atas 2 bidang tanah sawah tersebut agar dapat dipindahkan kepemilikannya dari Saksi Suhartinah kepada Saksi Nora Laksono. Oleh karena itu sudah seharusnya setiap tindakan yang diambil oleh Terdakwa dalam rangka pengurusan IPT tersebut dilakukan dengan sepengetahuan Saksi Suhartinah. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” telah terpenuhi.

Ancaman pidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Dari kata-kata “dapat” menimbulkan kerugian, sudah jelas bahwa dalam ketentuan pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP, pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya kerugian yang timbul, melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian seperti itu, bahkan pelaku tidak perlu harus dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya kerugian tersebut.

Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, unsur kerugian bukanlah hal yang dipersyaratkan terbukti, sehingga walaupun tidak ada kerugian yang dialami oleh korban sebagai akibat pemalsuan surat tersebut, unsur ini telah terpenuhi sepanjang unsur lainnya dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP juga telah terpenuhi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” telah terpenuhi.

Semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan pertimbangan hakim tersebut sekaligus sebagai jawaban atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa.

Keberatan Penasihat Hukum berkaitan dengan tuntutan pidana yang dimintakan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : Kewenangan untuk mengajukan tuntutan pidana adalah hak Penuntut Umum sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya hukum acara pidana, namun mengenai penjatuhan pidana adalah kewenangan dari Majelis Hakim dengan memperhatikan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selama di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Proses pemeriksaan, Terdakwa berada di dalam tahanan kota didasarkan pada surat perintah/penetapan yang sah untuk itu sebelum akhirnya dinyatakan keluar demi hukum, maka sudah sepatutnya jika lamanya terdakwa ditahan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” telah terpenuhi.

Pemalsuan tanda tangan Notaris oleh pegawai yang bekerja padanya maka tanggung jawab secara pidana, Notaris yang dipalsukan tanda tangannya tidak dapat dituntut secara pidana berdasarkan Pasal 263 atau 264 KUHPidana, hal ini dikarenakan Notaris yang bersangkutan bukan merupakan pelaku atau Dader dalam kasus ini melainkan pegawainya lah yang telah melakukan pemalsuan tersebut. Dengan demikian, pihak yang dapat dijerat Pasal 263 KUHP adalah pegawai Notaris yaitu Azis Zamkarim Bin Djamzani karena atas perbuatannya memalsukan tanda tangan Notaris sehingga dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana karena telah memenuhi segala unsur baik materil maupun formal dalam perumusan Pasal 263 KUHP.

Bentuk pembelaan diri dari seorang Notaris yang ditetapkan sebagai pelanggaran hukum di Kepolisian adalah mendapat perlindungan yang proporsional ketika menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, salah satunya berdasarkan ketentuan atau mekanisme implementasi pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 2 tahun 2014. Pemanggilan Notaris oleh Penyidik baik dalam status saksi maupun tersangka tetap berwenang untuk membuat akta sesuai

dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014 akta jika dia dalam status belum disumpah, cuti, diberhentikan sementara (diskors), dipecat dan pensiun.

Staf notaris hanya bersifat pembantuan dalam melaksanakan pekerjaannya. Tanggung jawab atas akta otentik tetap menjadi tanggung jawab dari notaris. Apabila staf notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat yang mengakibatkan cacatnya akta otentik, maka tidak menutup kemungkinan notaris harus mempertanggungjawabkan atas hal tersebut. Pemalsuan surat yang terjadi dapat terjadi karena palsunya isi surat maupun palsunya kewenangan dan isi kewenangan dalam surat tersebut. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Notaris apabila terbukti staf notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat adalah pidana penyertaan dalam tindak pidana pemalsuan surat yang termuat dalam Pasal 55 Jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP, serta Pasal 56 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP. Karena Notaris dianggap lalai dalam melaksanakan tugas serta jabatannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum hakim terhadap pemalsuan tanda tangan yang dilakukan Staf Notaris Dalam Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smn Dhubungkan dengan KUHP adalah saksi korban ikut melengkapi persyaratan penerbitan IPT. Sehingga bila Azis Zamkarim Bin Djamzani diajukan ke pengadilan seharusnya saksi korban ikut diadili karena turut serta melakukan tindak pidana. Akibat hukum Staf administrasi kantor notaris yang tidak menjaga kerahasiaan akta bisa dijerat dengan ketentuan Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpan karena jabatan atau pencairannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
2. Unsur-unsur Pemalsuan berdasarkan Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN. Smn Dhubungkan dengan Pertanggungjawaban Pidana Notaris adalah memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur : Barang siapa, Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau dipertunjukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat

tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, Diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Dalam hal pemalsuan tanda tangan Notaris oleh pegawai yang bekerja padanya maka tanggung jawab secara pidana, Notaris yang dipalsukan tanda tangannya tidak dapat dituntut secara pidana berdasarkan Pasal 263 atau 264 KUHPidana, hal ini dikarenakan Notaris yang bersangkutan bukan merupakan pelaku atau *Dader* dalam kasus ini melainkan staf notaris yang telah melakukan pemalsuan tersebut.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta tanah dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 diatur ketentuan mengenai sanksi pidana bagi Notaris/PPAT dan stafnya yang melakukan pelanggaran terhadap larangan ataupun kewajiban Notaris/PPAT.
2. Pengaturan hukum di Indonesia haruslah ditegaskan dan hakim sebaiknya mempertimbangkan segala sesuatu yang harus dipertimbangkan. Sebaiknya hukuman yang menyangkut profesi haruslah di beri hukuman yang lebih berat dikarenakan notaris/PPAT telah mengerti akan tanggungjawab dan perbuatannya dalam melaksanakan profesi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UUI Press, Yogyakarta, 2017.
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*, UII Press, Yogyakarta, 2015.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2016
- Badudu dan Zain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2014.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet.4 Erlangga, Jakarta, 2013.
- Habib Adjie I, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015.
- _____, *Hukum Notariat Di Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap UU NO. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Rafika Aditama, Bandung, 2016
- _____, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015
- _____, *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2012.
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Mengenal Profesi Notaris, Memahami Praktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting yang diurus Notaris, Tips agar tidak tertipu Notaris*, CV. Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya, 2013.

- Kartini Soedjendro, *Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah yang Berpotensi Konflik*, Kanisius, Yogyakarta, 2011
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2013.
- _____, *Etika Profesi Notaris (dalam Penegakan Hukum Pidana)*, Bigraf, Yogyakarta, 2015
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Mahrus Hanafi, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. Cetakan Kelima, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2011.
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 2015.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pendekatan Kontemporer, Cet.2 , Citra Adytia , Bandung, 2015.
- PAF. Lamintang, *Azas-azas Hukum Pidana*. Mandar Maju, Bandung 2012.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2013.
- R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2013.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2015
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2016
- _____, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2015.
- Topo Santoso, *Pengertian Pemalsuan Surat*. Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2017.

Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

B. Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen

Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP

KUHP

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

C. Sumber Lain

Anonim, diakses dari: <http://hasyimsoska.blogspot.com/2020/08/akta-notaris.html>, diakses tanggal 19 Agustus 2020.

Alfi Renata, diakses dari: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/akta-notaris>, tanggal 19 Agustus 2020.

Damang, diakses dari: <http://www.negarahukum.com/hukum/akta-otentik-dan-akta-bawah-tangan.html>, tanggal 19 Agustus 2020

<http://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/10502> diakses 27 Maret 2017

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/246> diakses tanggal 19 Agustus 2020

<https://putroperdana.wordpress.com/modus-operandi-pemalsuan-dokumen-dan-tanda-tangan/> diakses tanggal 19 Agustus 2020

Henricus Subekti, *Tugas Notaris (Perlu) Diawasi*, Renvoi, Nomor 26, Tahun Ketiga, tanggal, 3 April 2016

LAMPIRAN



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Azis Zamkarim Bin Djamzani
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/Tanggal lahir : 51/6 Juni 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wonokromo II Rt 02/- Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Azis Zamkarim Bin Djamzani ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bedi Setiawan Al Fahmi, SH.M.Kn. dan Bayu Krisnapati, SH.,MH., Advokat-Konsultan Hukum pada Law Office "Bedis Alfahmi & Partners (BAP)" beralamat di Jl. Ampel No.12 Papringan, Sleman berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan negeri Sleman pada tanggal 11 Maret 2019 dibawah register perkara nomor 79/HK/III/SK.Pid/2019/PN.Smn.;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smn tanggal 25 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smn tanggal 25 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AZIS ZAMKARIM Bin DJAMZANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat



surat palsu” sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Kesatu Pasal 263 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AZIS ZAMKARIM Bin DJAMZANI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bendel asli surat permohonan ijin Pemanfaatan tanah untuk gudang tanggal 31 Juli 2011, yang dipalsukan oleh Terdakwa Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan Penasihat Hukum mengajukan pembelaan sebagai berikut:

1. UNSUR BARANG SIAPA

Ahli Hukum Pidana Eddy O.S. Hiariej, dalam bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2014. Hal. 235, pada Sub Judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA” dengan anak Judul “Alasan Penghapus Pidana Umum di Luar Undang-Undang” menyatakan: “Alasan penghapus pidana umum di luar undang-undang atau di luar KUHP meliputi izin, eror facti, error juris, dan tidak ada sifat melawan hukum materiil, hak jabatan atau pekerjaan dan mewakili urusan orang lain. Salah satu diantaranya ialah menyangkut izin”.

Mengenai “IZIN” tersebut di atas Eddy O.S. Hiariej menjelaskan Lebih lanjut: “Izin atau persetujuan dapat merupakan suatu alasan penghapus pidana, dalam hal ini adalah alasan pembenar, jika perbuatan yang dilakukan mendapat persetujuan dari orang yang dirugikan dari perbuatan tersebut. Artinya, ada consent of the victim atau persetujuan korban. Izin atau persetujuan sebagai alasan penghapus pidana didasarkan pada adagium volenti non fit iniura atau nulla iniura est, quae in volentem fiat. Artinya, terhadap siapa yang memberikan persetujuan suatu tindakan, tidak akan menghasilkan ketidakadilan”.

Berdasarkan pendapat Ahli Hukum Pidana di atas, dan berdasarkan Fakta-Fakta yang terungkap di muka persidangan, bahwa Perbuatan Terdakwa dalam melakukan proses Permohonan IPT pada Dinas Perijinan Satap Pemda Sleman telah mendapatkan Izin dan Sepertujuan dari yang bersangkutan.

2. UNSUR TELAH MEMBUAT SURAT PALSU ATAU MEMALSUKAN SURAT



Berdasarkan fakta-Fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Permohonan IPT tersebut terdiri dari 13 (tiga belas) syarat, yang mana kesemuanya merupakan satu kesatuan dalam proses permohonan IPT, sehingga walaupun apa yang telah dilakukan terdakwa berupa menanda tangani 4 (empat) surat tersebut, tanpa diikuti kelengkapan syarat lainnya, maka Proses Permohonan IPT tersebut tidak dapat di berikan Ijin oleh Dinas Perijinan Satap Pemda Sleman. Terbukti dalam in casu perkara a quo bahwa semula tidak diberikan Ijin oleh dinas Perijinan Satap Pemda Sleman karena adanya kekurangan berkas yakni Sosialisasi dan Ijin dari Lingkungan setempat. Kemudian setelah adanya / terpenuhinya Syarat Sosialisasi dan Ijin dari Lingkungan setempat, yang mana saksi Suhartinah sendiri yang melakukannya dibantu dengan saksi Retno Yuliasuti dan Yusa Tri Indra Putra, barulah Permohonan ijin dari Dinas Perijinan Satap Pemda Sleman dikeluarkan IPT nya.

3. UNSUR DENGAN MAKSUD/TUJUAN

Bahwa sejak semula tiada maksud dan kesadaran bahwa apa yang Terdakwa lakukan tersebut terkandung maksud dan terdapat kesadaran untuk melakukan kejahatan, melainkan terdakwa niat membantu dan mempermudah saksi Suhartinah . Bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa Keberatan terhadap pembahasan Saudara jaksa Penuntut Umum mengenai unsur unsur yang didakwakan dan dituntut selebihnya, karena pembahasan tersebut lebih bersifat Subyektif saja tidak melihat dari satu titik pandang Obyektif dimana secara senyatanya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut hanya mengikuti perintah atasan, memenuhi keinginan saksi Suhartinah dan Nora Laksono Laksono.

Bahwa sebagaimana di atur dalam ketentuan pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : “Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang untuk itu, tidak dipidana”. Notaris adalah Pejabat umum sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Umum pasal 1 angka 1. UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undangundang lainnya”.

Bahwa Terdakwa melakukan suatu tindakan sebagaimana dalam uraian dakwaan dan Tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum adalah dalam kedudukannya sebagai Staff/Karyawan Kantor Notaris. Dalam in casu perkara a quo sangat jelas bahwa Terdakwa bukanlah orang yang

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smm



mempunyai maksud, tujuan dan kepentingan langsung dari permasalahan yang ada serta menikmati hasilnya.

Bahwa selain daripada itu apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hukum pidana di kenal sebagai "Kesesatan Fakta (feitelijke dwaling)" yakni suatu kekeliruan yang dilakukan dengan tidak sengaja yang tertuju pada salah satu unsur perbuatan pidana, karena Terdakwa tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya itu walaupun telah ada ijin dan persetujuan, bahkan diperintahkan oleh saksi Suhartinah tetap dapat dikategorikan tindak pidana. Kesestatan fakta (feitelijke dwaling), Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dalam mengurus proses pengeringan melalui permohonan IPT pada dinas perijinan satap pemda sleman, tidak ada niat jahat, menolong dan karena adanya perintah atasan merupakan kesestatan fakta yang menjadi salah satu alasan penghapus pidana.

Sebagaimana disebutkan Eddy O.S. Hiariej, dalam bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2014. Hal.134.

"Antara kesestatan fakta dan kesestatan hukum berlaku adigium regula est, juris quidem ignorantiam non nocere. Artinya, kesestatan hukum tidak dapat membebaskan seseorang dari hukuman, namun tidak demikian dengan kesestatan fakta. Konsekuensi lebih lanjut, kesestatan fakta masih dapat membebaskan seseorang dari hukuman. Tegasnya, kesestatan fakta termasuk dalam alasan penghapus pidana".

4. UNSUR DIANCAM JIKA PEMAKAIAN TERSEBUT DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka Persidangan, sangat jelas dan senyatanya bahwa dengan adanya ijin IPT dari dinas perijinan satap pemda sleman tersebut, tidak mengubah status kepemilikan hak atas tanahnya, melainkan hanya status tanahnya yang berubah yakni dari tanah sawah (basah) menjadi tanah pekarangan /kering. Dengan demikian, justru saksi Suhartinah mendapatkan keuntungan dari adanya proses IPT tersebut.

5. ANCAMAN HUKUMAN TIDAK SESUAI DAN BERLEBIHAN

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan bahwa ancaman hukuman yang dituntut saudara Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa sangat Berat, terlebih lagi tindakan Terdakwa tersebut telah mendapatkan ijin dan persetujuan sebagai alasan pembena dan alasan penghapus Pidana. Tuntutan tersebut dirasakan sangat berat mengingat bahwa lamanya hukuman tersebut akan merampas bukan saja masa depan dan hidup Terdakwa tetapi juga kehidupan anak semata wayangnya yang



masih kecil. Selain dari pada itu dari Fakta yang terungkap di persidangan jelas bukan Terdakwalah yang menikmati hasilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum membantah dalil Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Permohonan IPT yang dilakukan Terdakwa dikarenakan menjalankan perintah atasan dan telah mendapatkan izin dari yang bersangkutan. Perintah atasan yang dimaksud oleh Terdakwa merupakan keterangan yang berdiri sendiri karena tidak didukung oleh alat bukti lain dan ketika diberikan kesempatan untuk membuktikan, Terdakwa tidak mengajukan satupun bukti yang menguatkan bahwa Terdakwa menjalankan perintah dari atasannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa AZIS ZAMKARIM Bin DJAMZANI pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada sekitar Bulan Agustus tahun 2011, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di kantor Notaris TRI AGUS HERYONO, SH, Jl. Ngorojo No. 3 Gowok Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi SUHARTINAH meminjam sejumlah uang di Bank BRI Cabang Yogyakarta yang pembayarannya dilakukan secara kredit dengan jaminan dua bidang tanah yaitu SHM No. 324/Bokoharjo, SU tanggal 23 Juni 2003 Nomor 00689/2003, seluas 2050 M2 terdaftar atas nama SUHARTINAH dan SHM No. 325/Bokoharjo, SU tanggal 08 Juni 1989 Nomor 3230, seluas 2228 M2 terdaftar atas nama SUHARTINAH yang terletak di Kecamatan Prambanan kabupaten Sleman
- Ketika pinjaman akan jatuh tempo dan Bank BRI Cabang Yogyakarta akan melakukan pelelangan terhadap jaminan saksi SUHARTINAH yang belum memiliki kesanggupan untuk melakukan pelunasan, saksi SUHARTINAH bertemu dengan saksi NORA LAKSONO LAKSONO;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi NORA LAKSONO LAKSONO bersedia meminjamkan sejumlah dana dengan syarat saksi SUHARTINAH membuat Akta Perikatan Jual Beli sehingga pada tanggal 19 Agustus 2011 Akta tersebut dibuat oleh pejabat Notaris TRI AGUS HERYONO, SH dan saksi SUHARTINAH menandatangani;
- Saksi SUHARTINAH bersedia menandatangani Akta Perikatan Jual Beli karena menyadari bahwa tanah yang dimilikinya tersebut adalah tanah sawah yang hanya boleh dimiliki oleh warga dari kecamatan yang sama dengan lokasi tanah sawah tersebut sedangkan saksi NORA LAKSONO LAKSONO bukanlah warga kecamatan setempat, melainkan bertempat tinggal di Semarang;
- Bahwa kehendak saksi SUHARTINAH tersebut bersesuaian dengan Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah 41 tahun 1964 dimana dalam Pasal 3 d berbunyi : “Dilarang untuk melakukan semua bentuk memindahkan hak baru atas tanah pertanian yang mengakibatkan pemilik tanah yang bersangkutan memiliki bidang tanah di luar kecamatan dimana ia bertempat tinggal”
- Sejak awal niat saksi SUHARTINAH membuat Perjanjian Perikatan Jual Beli adalah untuk mencari pinjaman uang menghindari pelelangan oleh pihak Bank, untuk selanjutnya akan diupayakan untuk membayar lunas pinjaman tersebut;
- Terhadap pinjaman sejumlah dana dari saksi NORA LAKSONO LAKSONO, disepakati bunga pinjaman setiap bulannya akan tetapi untuk menghilangkan istilah bunga pinjaman maka dibuat seorah-olah sewa menyewa antara Sdri. NORA LAKSONO LAKSONO (yang menyewakan) dan Sdri SUHARTINAH (penyewa) secara berkelanjutan dengan dibuat :
 - Akta Perjanjian Sewa No. 33 tanggal 19 Agustus 2011 selama 6 bulan harga sewa setiap bulan Rp. 120.000.000,-;
 - Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 05 tanggal 10 Februari 2012, selama 6 bulan harga sewa setiap bulan Rp. 120.000.000,-;
 - Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 07 tanggal 23 Juli 2012, selama 6 bulan harga sewa setiap bulan Rp. 120.000.000,-;
 - Akta Perjanjian Pengosongan No 15 Nopember 2012 denda keterlambatan setiap hari Rp. 250.000,-;
 - Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 14 tanggal 14 Nopember 2012, selama 3 bulan harga sewa setiap bulan Rp. 120.000.000,-;
 - Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 09 tanggal 29 April 2013, selama 12 bulan harga sewa setiap bulan Rp. 80.000.000,-;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekitar Bulan Agustus tahun 2011, Terdakwa, tanpa sepengetahuan saksi SUHARTINAH membuat Permohonan Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai syarat melakukan perubahan status tanah sawah menjadi tanah pekarangan;
- Dalam permohonan tersebut, terdakwa langsung menandatangani pada bagian nama saksi SUHARTINAH dengan tanda tangan yang dibuat menyerupai tanda tangan saksi SUHARTINAH tanpa seizin ataupun sepengetahuan saksi SUHARTINAH;
- Pemerintah Kabupaten Sleman kemudian memproses permohonan IPT yang ditanda tangani Terdakwa menyerupai atau seolah-olah tanda tangan saksi SUHARTINAH dan selanjutnya disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, status tanah yang sebelumnya adalah tanah sawah berubah menjadi tanah pekarangan dan selanjutnya dapat dimiliki oleh warga yang berada di luar kecamatan tempat tanah berada;
- Dengan dasar Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Izin Pemanfaatan Tanah, Saksi NORA LAKSONO LAKSONO kemudian melakukan usulan perubahan kepemilikan tanah kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman dari sebelumnya atas nama SUHARTINAH menjadi atas nama ANDREW RAHARJO dan ALBERT YANUAR RAHARJO (anak saksi NORA LAKSONO LAKSONO)
- Pada tahun 4 September 2013, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman mengeluarkan sertifikat kepemilikan HGB atas nama ANDREW RAHARJO dan ALBERT YANUAR RAHARJO.
- Pada beberapa tahun kemudian, Saksi SUHARTINAH yang berkehendak melunasi hutangnya pada saksi NORA LAKSONO LAKSONO terkejut mendapati bahwa kedua tanah miliknya telah beralih kepemilikan atas dasar Izin Pemanfaatan Tanah yang telah terbit meskipun secara resmi tidak pernah membuat Surat Permohonan IPT;
- Saksi SUHARTINAH kemudian melaporkan perbuatan pemalsuan tanda tangan dalam permohonan IPT kepada pihak kepolisian untuk diusut pelakumnya;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 16.500.000.000.- (enam belas milyar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya hilangnya dua bidang tanah miliknya;

Perbuatan terdakwa AZIS ZAMKARIM Bin DJAMZANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa AZIS ZAMKARIM Bin DJAMZANI pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada sekitar Bulan Agustus tahun 2011, atau

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di kantor Notaris TRI AGUS HERYONO, SH, Jl. Ngorojo No. 3 Gowok Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi SUHARTINAH meminjam sejumlah uang di Bank BRI Cabang Yogyakarta yang pembayarannya dilakukan secara kredit dengan jaminan dua bidang tanah yaitu SHM No. 324/Bokoharjo, SU tanggal 23 Juni 2003 Nomor 00689/2003, seluas 2050 M2 terdaftar atas nama SUHARTINAH dan SHM No. 325/Bokoharjo, SU tanggal 08 Juni 1989 Nomor 3230, seluas 2228 M2 terdaftar atas nama SUHARTINAH yang terletak di Kecamatan Prambanan kabupaten Sleman
- Ketika pinjaman akan jatuh tempo dan Bank BRI Cabang Yogyakarta akan melakukan pelelangan terhadap jaminan saksi SUHARTINAH yang belum memiliki kesanggupan untuk melakukan pelunasan, saksi SUHARTINAH bertemu dengan saksi NORA LAKSONO LAKSONO;
- Saksi NORA LAKSONO LAKSONO bersedia meminjamkan sejumlah dana dengan syarat saksi SUHARTINAH membuat Akta Perikatan Jual Beli sehingga pada tanggal 19 Agustus 2011 Akta tersebut dibuat oleh pejabat Notaris TRI AGUS HERYONO, SH dan saksi SUHARTINAH menandatangani;
- Saksi SUHARTINAH bersedia menandatangani Akta Perikatan Jual Beli karena menyadari bahwa tanah yang dimilikinya tersebut adalah tanah sawah yang hanya boleh dimiliki oleh warga dari kecamatan yang sama dengan lokasi tanah sawah tersebut sedangkan saksi NORA LAKSONO LAKSONO bukanlah warga kecamatan setempat, melainkan bertempat tinggal di Semarang;
- Bahwa kehendak saksi SUHARTINAH tersebut bersesuaian dengan Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah 41 tahun 1964 dimana dalam Pasal 3 d berbunyi : "Dilarang untuk melakukan semua bentuk memindahkan hak baru atas tanah pertanian yang mengakibatkan pemilik tanah yang bersangkutan memiliki bidang tanah di luar kecamatan dimana ia bertempat tinggal"
- Sejak awal niat saksi SUHARTINAH membuat Perjanjian Perikatan Jual Beli adalah untuk mencari pinjaman uang menghindari pelelangan oleh

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak Bank, untuk selanjutnya akan diupayakan untuk membayar lunas pinjaman tersebut;

- Terhadap pinjaman sejumlah dana dari saksi NORA LAKSONO LAKSONO, disepakati bunga pinjaman setiap bulannya akan tetapi untuk menghilangkan istilah bunga pinjaman maka dibuat seorah-olah sewa menyewa antara Sdri. NORA LAKSONO LAKSONO (yang menyewakan) dan Sdri SUHARTINAH (penyewa) secara berkelanjutan dengan dibuat :

- Akta Perjanjian Sewa No. 33 tanggal 19 Agustus 2011 selama 6 bulan harga sewa setiap bulan Rp. 120.000.000,-;
 - Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 05 tanggal 10 Februari 2012, selama 6 bulan harga sewa setiap bulan Rp. 120.000.000,-;
 - Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 07 tanggal 23 Juli 2012, selama 6 bulan harga sewa setiap bulan Rp. 120.000.000,-;
 - Akta Perjanjian Pengosongan No 15 Nopember 2012 denda keterlambatan setiap hari Rp. 250.000,-;
 - Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 14 tanggal 14 Nopember 2012, selama 3 bulan harga sewa setiap bulan Rp. 120.000.000,-;
 - Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 09 tanggal 29 April 2013, selama 12 bulan harga sewa setiap bulan Rp. 80.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa lalu menggunakan Surat Permohonan Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) sebagai dokumen pendukung yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai syarat melakukan perubahan status tanah sawah menjadi tanah pekarangan;
- Pemerintah Kabupaten Sleman kemudian memproses permohonan IPT yang ditanda tangani Terdakwa menyerupai atau seolah-olah tanda tangan saksi SUHARTINAH dan selanjutnya disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, status tanah yang sebelumnya adalah tanah sawah berubah menjadi tanah pekarangan dan selanjutnya dapat dimiliki oleh warga yang berada di luar kecamatan tempat tanah berada;
- Dengan dasar Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Izin Pemanfaatan Tanah, Saksi NORA LAKSONO LAKSONO kemudian melakukan usulan perubahan kepemilikan tanah kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman dari sebelumnya atas nama SUHARTINAH menjadi atas nama ANDREW RAHARJO dan ALBERT YANUAR RAHARJO (anak saksi NORA LAKSONO LAKSONO)
- Pada tahun 4 September 2013, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman mengeluarkan sertifikat kepemilikan HGB atas nama ANDREW RAHARJO dan ALBERT YANUAR RAHARJO.
- Pada beberapa tahun kemudian, Saksi SUHARTINAH yang berkehendak melunasi hutangnya pada saksi NORA LAKSONO LAKSONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkejut mendapati bahwa kedua tanah miliknya telah beralih kepemilikan atas dasar Izin Pemanfaatan Tanah yang telah terbit meskipun secara resmi tidak pernah membuat Surat Permohonan IPT;

- Saksi SUHARTINAH kemudian melaporkan perbuatan pemalsuan tanda tangan dalam permohonan IPT kepada pihak kepolisian untuk diusut pelakumnya;

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 16.500.000.000.- (enam belas milyar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya hilangnya dua bidang tanah miliknya;

Perbuatan terdakwa AZIS ZAMKARIM Bin DJAMZANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 88/Pid.B/2019/PN. Smn tanggal 1 April 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak Keberatan/ Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara pidana dengan nomor register Nomor 88/Pid.B/2019/PN.Slmn atas nama Terdakwa AZIS ZAMKARIM Bin DJAMZANI dilanjutkan ;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi pada persidangan selanjutnya ;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suhartinah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena kasus pemalsuan tandatangan. Setahu saksi yang dipalsukan oleh Terdakwa adalah tandatangan saksi. Pemalsuan tandatangan tersebut berkaitan dengan surat tanah milik saksi, sehingga saksi menjadi kehilangan hak atas tanah tersebut. saksi mengetahui jika tandatangan saksi dipalsukan dari menantuk saksi yang bernama Yusa

- Nilai material 2 (dua) bidang tanah tersebut jika dijual kemarin sudah ditawarkan uang 17 (tujuh belas) milyar tetapi tidak saksi lepas karena tidak ada rencana untuk dijual

- Saksi tidak pernah mengatakan atau menyinggung ke Notaris bahwa saksi mau mengajukan IPT atas 2 (dua) bidang tanah tersebut

- Saksi pernah membuat perjanjian jual beli dengan saksi Nora Laksono Laksono di Notaris Tri Agus Heryono, SH. Yang menemani saksi saat dilakukan jual beli dengan Nora Laksono Laksono di Kantor

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Notaris Tri Agus Heryono, SH adalah anak saksi yang bernama Retno. Saat itu anak saksi dan Notaris tidak menjelaskan akibat dari dibuat jual-beli tersebut

- Yang dikatakan oleh saksi Nora Laksono ketika itu bahwa ia hanya ingin menolong saja kepada saksi, tanah tidak akan hilang dan akan kembali.

- Saksi tidak pernah menerima uang dari saksi Nora Laksono.

Jumlah hutang saksi yang diselesaikan oleh saksi Nora Laksono sejumlah 6 (enam) milyar. saksi tahu bahwa uang 6 (enam) milyar tersebut merupakan pinjaman. Setahu saksi pembayaran 6 milyar tersebut tidak disebutkan batasnya yang penting kalau saksi sudah punya uang

- Saksi tidak pernah memberikan ijin untuk proses IPT terhadap 2 (dua) bidang tanah saksi. saat proses jual beli saksi tidak tahu jika tanah dalam proses IPT

- Saksi tidak tahu pada berapa dokumen tandatangan saksi yang dipalsukan

- Saksi kenal dengan saksi Nora Laksono Laksono dari teman saksi orang Demak bernama saksi Rodyah

- Saksi mengetahui bukti surat pernyataan pengajuan IPT tertanggal 21 Juni 2012 yang diajukan oleh saksi Nora Laksono. Surat pernyataan tersebut ditandatangani di Notaris Tri Agus dan saksi mengetahui proses IPT tersebut tetapi saksi tidak menyetujui. Ketika saksi menandatangani surat pernyataan tertanggal 21 Juni 2016, saksi dalam keadaan sadar

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keberatan menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Bu Suhartinah pernah tanya IPT sdh jadi apa belum
- Bahwa Bu Suhartinah pernah mengurus IPT tetapi tidak pernah jadi

2. H. Yusa Tri Indra Putra bin H. Muh. Arsyad (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberitahukan kepada saksi Suhartinah (mertua saksi), bahwa tandatangannya dipalsukan

- Saksi tahu bahwa tandatangan saksi Suhartinah dipalsukan saat ada petugas dari Pemda Sleman datang ke rumah untuk mengecek lokasi sehubungan Ijin Pemanfaatan Tanah (IPT). Saksi menerima tamu dari pemda Sleman pada tahun 2012. Permohonan IPT tersebut perihal perubahan tanah sawah menjadi tanah kering. Letak tanah di Bokoharjo, Prambanan, Sleman. Yang menjadi pemohon dalam permohonan IPT tersebut adalah saksi Suhartinah



- Ketika itu saksi minta ijin untuk melihat surat-surat dan proposal. Saksi tidak mengetahui tentang IPT dan surat kuasa dalam IPT tersebut ada tandatangan mertua saksi yang ternyata tandatangan tersebut berbeda dengan yang lainnya. Petugas dari Pemda yang datang ke rumah Bu Suhartinah untuk cek lokasi hanya 1 (satu) orang
- Yang saksi lihat ada 3 (tiga) tandatangan
- Tanah yang dalam proses IPT tersebut milik Ibu mertua saksi (saksi Suhartinah) nomor SHM 324 Bokoharjo dan SHM 325 Bokoharjo. Setahu saksi 2 (dua) sertifikat bidang tanah tersebut ada di BRI
- Setelah mengetahui dalam permohonan IPT tersebut bukan tandatangan saksi Suhartinah kemudian berkas tersebut saksi kembalikan ke petugas tersebut selanjutnya Saksi lapor ke Bu Suhartinah bahwa tandatangan dalam permohonan IPT tersebut berbeda. Setelah itu saksi cek ke Kelurahan dan dari keluarahan saksi mendapat penjelasan bahwa pernah ditolak karena ada berkas yang kurang, setelah itu saksi ke kantor Kecamatan di bagian urusan IPT, namun pihak Kecamatan mengatakan bahwa tidak pernah mendapat tembusan proposal IPT
- Setelah saksi ke Kecamatan dan tidak ada, selanjutnya saksi ke Dinas Perijinan tetapi saksi tidak bisa melihat dokumen tersebut, setelah itu saksi datang lagi yang kedua namun hanya bisa mencatat, selanjutnya saksi menemui teman saksi yang di Dinas Perairan, disitu saksi mendapatkan berkas dan baru bisa saksi pastikan tandatangan saksi Suhartinah berbeda, dan kemudian melaporkan kepada saksi Suhartinah dan ke Kepolisian sampai akhirnya dilakukan tes Labfor dan hasilnya Non Identik
- Diketahui pelakunya Terdakwa karena di berkas tersebut dalam kuasa ada nama staf notaris yang bernama Sukirno, dan diketahui bahwa Sukirno dapat kuasa dari terdakwa
- Bukti permohonan IPT yang diajukan dipersidangan ini yang dibawa oleh petugas dari Pemda ke tempat saksi
- Saat ini 2 sertifikat tanah tersebut kemudian beralih hak menjadi atas nama dua orang anak saksi Nora Laksono Laksono yaitu Andrew Raharjo dan Yanuar Raharjo
- 2 (dua) bidang tanah milik saksi Suhartinah bisa beralih ke Andrew dan Yanuar karena berawal dari saksi Suhartinah memiliki hutang di BRI dengan jaminan 14 Sertifikat dan diantaranya 2 (dua) bidang tanah yang sekarang menjadi masalah, ketika tanah yang menjadi jaminan akan di lelang oleh BRI, kemudian saksi Suhartinah



mencari pembeli yang bisa menutup hutangnya di BRI yaitu saksi Nora Laksono Laksono dengan jaminan sertifikat, termasuk yang 2 (dua) bidang tanah tersebut.

- Setahu saksi, sebenarnya antara saksi Suhartinah dengan saksi Nora Laksono Laksono tidak ada jual beli

- Setahu saksi, saksi Suhartinah tidak menerima uang dari saksi Nora Laksono Laksono

- Setahu saksi tidak ada tandatangan dari saksi Suhartinah dengan Sukirno

- setahu saksi, saat di Notaris, saksi Suhartinah didampingi oleh anaknya yang bernama Retno

- Saksi Nora Laksono melakukan pelunasan hutang saksi Suhartinah di BRI pada tahun 2011. setelah saksi Nora Laksono melunasi hutang saksi Suhartinah, sertifikat masih ada di BRI

- Setahu saksi, pengajuan IPT dengan pelunasan hutang BRI, lebih dulu pengajuan IPT

- 11 bidang tanah lainnya yang dijamin kepada BRI, sekarang sudah menjadi milik anak-anak saksi Suhartinah

- Sebelumnya ada kesepakatan secara lisan antara saksi Nora Laksono dengan saksi Suhartinah bahwa hutang-hutang saksi Suhartinah ke saksi Nora Laksono akan dibayar. Hutang-hutang tersebut belum dibayar, namun pada tahun 2012-2013 pernah coba dibayar

- Bahwa Saksi Suhartinah pinjam uang ke saksi Nora Laksono ada bunganya yaitu 2 % setiap bulan dan selalu dibayar

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

3. Jati Nindiarto, SE., Msc Bin Martoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah masalah perjanjian sewa menyewa antara Saksi Suhartinah dengan Saksi Nora Laksono Laksono. Yang disewakan adalah 11 bidang tanah, 2 (dua) diantaranya atas nama Saksi Suhartinah dan 9 (sembilan) lainnya atas nama suami Saksi Suhartinah. Yang bertindak selaku penyewa adalah Saksi Suhartinah dan yang menyewakan Saksi Nora Laksono

- Bahwa kedudukan tersebut bisa terbalik (pemilik tanah selaku penyewa) karena ada hutang piutang antara Saksi Suhartinah dengan Saksi Nora Laksono dan Saksi Nora Laksono minta ada pegangan untuk jaminan hutang Saksi Suhartinah

- Harga sewa per bulannya Rp. 120.000.000,- selama 1 (satu) tahun dan uang tersebut adalah uang bunga yang bentuknya sewa



- Bahwa tanah Saksi Suhartinah tersebut sempat diumumkan oleh BRI untuk dilelang. Saat itu sempat dicarikan donator lain yaitu di bank Danamon tetapi tidak jadi karena sertifikat belum di Roya
 - Setahu saksi hubungannya dengan kasus pemalsuan tandatangan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa adalah karyawan dari Notaris Tri Agus yang mengurus proses IPT terhadap 2 (dua) bidang tanah Saksi Suhartinah
 - Bahwa saksi mengetahui pemalsuan IPT tersebut Terdakwa dari Saksi. Yusa. Saksi tahu jika tandatangan IPT dipalsukan dari Saksi Yusa pada tahun 2012. Perihal pemalsuan tersebut dilaporkan oleh Saksi Suhartinah ke Kepolisian pada tahun 2012
 - Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang mengajukan IPT
 - Bahwa saksi tidak tahu pembicaraan pembicaraan antara Saksi Suhartinah dengan Saksi Nora Laksono
 - Bahwa saksi pernah datang ke Notaris Tri Agus. Saksi datang ke Notaris Tri Agus bersama Saksi Suhartinah dan saksi pernah bertemu dengan Terdakwa saat di Notaris
 - Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa saksi tidak pernah berbicara
 - Bahwa saksi pernah melihat copy IPT dari 2 (dua) sertifikat dari Saksi Nora Laksono
 - Bahwa saksi tidak tahu untuk kepentingan apa Terdakwa memalsukan tandatangan pada IPT
 - Yang menghubungkan Saksi Suhartinah dengan Saksi Nora Laksono adalah Saksi Rodiyah, karena Saksi Suhartinah juga memiliki hutang ke Saksi Rodiyah. Pinjaman Saksi Suhartinah ke Saksi Rodiyah sebesar 2 (dua) milyar dan kepada Saksi Nora Laksono 6 (enam) milyar
 - Bahwa saksi tahu ketika ada perjanjian sewa antara Saksi Nora Laksono dan Saksi Suhartinah dan setelah habis masa sewa kemudian ada perpanjangan lagi saksi juga tahu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan
4. Intan Rahayu Nur Hidayah, S. Ked Binti Slamet Sarjono (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi pernah menemani Saksi Suhartinah di Notaris Tri Agus. Yang ikut hadir di Notaris antara lain Saksi Nora Laksono dengan suaminya, Saksi Suhartinah dan saksi. Kemudian dibuat akta jual beli meskipun awalnya Saksi Suhartinah tidak mau, tetapi Notaris dan Saksi Nora Laksono mengatakan tidak apa-apa untuk pegangan saja, dengan bunga 2 % nanti tanah kembali selanjutnya Saksi Suhartinah dan Saksi



setuju. Dan saat itu karena bunga tidak bisa masuk dalam perjanjian kemudian dikemas menjadi sewa menyewa

- Setahu saksi jangka waktu sewa menyewa yang pertama 6 (enam) bulan dan jangka waktu pengembalian ke Saksi Nora Laksono tidak ada batasnya

- Bahwa Saksi Suhartinah dan Saksi datang ke Notaris Tri Agus sekitar 5 kali. Setiap datang selalu ada yang ditandatangani, yang pertama jual-beli, kedua sewa, ketiga tandatangan surat kuasa dan surat kuasa menjual. Saat tandatangan surat-surat tersebut tidak ada paksaan

- Bahwa saat di Notaris tidak ada kesepakatan mengenai proses IPT

- Sekarang tanah tersebut sudah dibalik nama. Dua sertifikat tersebut sudah dibalik nama setelah IPT sudah jadi

- Bahwa sewa menyewa antara Saksi Nora Laksono dengan Saksi Suhartinah dikemas sendiri, tidak jadi satu dengan jual beli

- Hutang Saksi Suhartinah ke Saksi Nora Laksono 6 Milyar sedangkan ke Saksi Rodiyah 2 milyar

- Pelunasan di utang saksi Suhartinah pada bank BRI dilakukan oleh Saksi Nora Laksono pada tahun 2011

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

5. Hj. Retno Yuliasuti, SE.,MM Binti Slamet Sarjono, (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui ada proposal IPT ketika ada petugas dari Pemda datang ke rumah Saksi untuk melihat lokasi tanah Saksi Suhartinah

- Bahwa saksi pernah menemani Saksi Suhartinah datang ke Notaris Tri Agus ketika proses perjanjian sewa menyewa antara Bu Suhartinah dengan Saksi Nora Laksono, sedangkan saat transaksi jual beli, saksi tidak ikut mengantar Saksi Suhartinah. Saksi tidak tahu bagaimana sehingga ada inisiatif untuk dibuat perikatan jual-beli

- Pembayaran uang sewa terakhir oleh Saksi Suhartinah 1 (satu) bulan sebelum gugatan perdata yang pertama

- Bahwa saksi tahu Saksi Nora Laksono sudah mengeluarkan uang sebesar 6 milyar untuk melunasi hutang Saksi Suhartinah di BRI

- Bahwa saksi dan suaminya serta Saksi Suhartinah dan keluarga Saksi yang masih bertetangga dengan Terdakwa pernah mendatangi rumah Terdakwa. Tujuan mendatangi rumah Terdakwa bermaksud menanyakan apakah benar atau tidak Terdakwa disuruh oleh Notaris untuk menandatangani proses IPT terhadap 2 sertifikat tanah milik Saksi Suhartinah



- Saat pengajuan IPT Saksi Suhartinah tidak setuju dan Saksi Suhartinah tidak tahu IPT itu apa.
 - Saksi mengetahui bukti surat pernyataan pengajuan IPT tertanggal 21 Juni 2012 yang diajukan oleh saksi Nora Laksono. Surat pernyataan tersebut ditandatangani di Notaris Tri Agus dan saksi mengetahui proses IPT tersebut tetapi saksi tidak menyetujui. Ketika saksi menandatangani surat pernyataan tertanggal 21 Juni 2016, saksi dalam keadaan sadar
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan
6. Sukirno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa adalah teman kerja saksi saat bekerja di Kantor Notaris Tri Agus
 - Setahu saksi, Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena kasus pemalsuan tandatangan dalam permohonan IPT. Yang dipalsukan tandatangan Saksi Suhartinah
 - Tandatangan yang dipalsukan berkaitan dengan pengajuan IPT yaitu mengenai status tanah dari tanah sawah menjadi tanah kering/pekarangan yang harus ada tandatangan Saksi Suhartinah
 - Bahwa sebelumnya Saksi Suhartinah pernah datang ke Notaris untuk transaksi jual beli tanah dan bangunan yang terletak di Bokoharjo, Prambanan, Sleman. Setahu saksi jual beli tersebut antara Saksi Suhartinah dengan Saksi Nora Laksono. Saksi mengetahui bahwa jual beli tersebut antara Saksi Nora Laksono dengan Saksi Suhartinah dari Terdakwa
 - Saksi tidak tahu berapa bidang tanah yang dijual Saksi Suhartinah kepada Saksi Nora Laksono. Setahu saksi yang dijual oleh Saksi Suhartinah kepada Saksi Nora Laksono ada tanah kering dan ada tanah sawah
 - Setahu saksi jika ada klien yang datang ke Kantor, oleh Notaris ditunjuk satu orang untuk menerima, kemudian dikerjakan bersama-sama. Setahu saksi, yang menangani jual beli antara Suhartinah dengan Nora Laksono secara administrasi adalah Terdakwa
 - Bahwa saksi tidak tahu dalam permohonan IPT ada kaitannya dengan jual beli atau tidak
 - Syarat mengajukan IPT adalah pertama permohonan, proposal, fotocopy identitas, dan fotocopy surat-surat tanah. Setahu saksi berkas-berkas permohonan IPT tanah Saksi Suhartinah yang mengurus Terdakwa
 - Saksi sudah lupa berapa bidang tanah yang diajukan IPT oleh Saksi Suhartinah



- Tugas saksi dalam proses IPT terhadap tanah Saksi Suhartinah adalah mengantarkan permohonan tersebut ke Dinas Perijinan. Dalam surat permohonan tersebut ada nama saksi untuk kuasa mengurus permohonan IPT ke Dinas
- Bahwa dalam permohonan IPT saat itu tandatangan Saksi Suhartinah sudah ada
- Bahwa yang menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi untuk tandatangan adalah Terdakwa. Pada saat berkas permohonan IPT tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi sudah ada tandatangan Saksi Suhartinah.
- Bahwa benar bukti permohonan IPT yang diajukan dipersidangan ini benar berkas permohonan yang saksi serahkan ke Dinas Perijinan
- Pada waktu itu ada beberapa hal yang harus dilengkapi dan berkas harus dijilid. Setelah ada kekurangan kemudian berkas tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa yang melengkapi. Setelah dari terdakwa lengkap, kemudian diserahkan kepada saksi selanjutnya untuk diantar kembali ke Dinas Perijinan. Setelah IPT jadi, yang menerima berkas IPT tersebut adalah saksi
- Saksi tidak tahu mengapa harus diajukan IPT. Setahu saksi berkas permohonan IPT tersebut yang mengerjakan Terdakwa saja
- Sampai sekarang saksi tidak tahu siapa yang tandatangan surat kuasa ajukan IPT, hanya saat di kepolisian disebutkan bahwa tandatangan Bu Suhartinah dalam surat kuasa ajukan IPT tersebut Non Identik
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah tugas saksi mengajukan IPT sepengetahuan Notaris Tri Agus atau tidak, karena saksi disuruh oleh Terdakwa
- Bahwa saksi pernah cek fisik ke lapangan bersama-sama dengan tim dari Dinas Perijinan. Saksi datang untuk survey ke lokasi tanah satu kali. Ketika itu yang berangkat adalah saksi, Terdakwa dan tim dari Dinas perijinan. Yang menemui setelah sampai dilokasi adalah Saksi Suhartinah. Pada saat itu berkas permohonan ditunjukkan kepada Bu Suhartinah. Setelah berkas permohonan ditunjukkan ke Saksi Suhartinah, saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh Bu Suhartinah
- Bahwa Saksi Suhartinah tahu bahwa saksi bersama petugas Dinas Perijinan datang sehubungan dengan permohonan proses IPT



- Bahwa saksi tahu dengan bukti surat pernyataan pengajuan IPT tertanggal 21 Juni 2012 yang diajukan oleh saksi Nora Laksono. Surat pernyataan tersebut ditandatangani di Notaris Tri Agus Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

7. Rodiyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Suhartinah mengeluh kepada saksi jika tanah dan bangunannya mau di lelang, dan saksi Suhartinah meminta saksi untuk dicarikan pembeli, saksi Suhartinah janji jika ada pembeli maka hutang saksi Suhartinah ke saksi akan dibayar. Hutang saksi Suhartinah kepada saksi sebesar 2 (dua) milyar. Setelah mendengar keluhan saksi Suhartinah, selanjutnya saksi carikan orang yang mau membeli tanah saksi Suhartinah yaitu saksi Nora Laksono. Kemudian saksi membawa saksi Nora Laksono ke saksi Suhartinah, kemudian mereka rembukan bahwa ada 16 sertifikat, namun akhirnya yang dibeli oleh saksi Nora Laksono 11 sertifikat dan sisanya dikembalikan langsung ke saksi Suhartinah.

- Saksi tidak tahu 11 sertifikat tersebut berupa tanah kering atau tanah basah

- Saksi tidak tahu perihal IPT

- Saksi pernah dengan saksi Nora Laksono ikut ke Notaris Tri Agus, tetapi saksi tidak ikut masuk

- Bahwa hutang saksi Suhartinah kepada saksi sudah lunas, dibayar oleh saksi Nora Laksono.

- setahu saksi, jual beli antara saksi Suhartinah dengan saksi Nora Laksono adalah jual beli tanah, bangunan dan ricemill/selepan

- Setahu saksi waktu itu saksi Nora Laksono tidak mau kalau dipinjami, tetapi mau jika jual beli

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

8. Nora Laksono Laksana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Terdakwa saat diajak oleh BRI ke Notaris Tri Agus. Saksi tidak tahu siapa yang menunjuk Notaris Tri Agus, karena saat itu saksi dibawa oleh BRI

- Awalnya mula saksi kenal dengan Saksi Suhartinah berawal dari teman saksi yang bernama Rodiyah yang menceritakan bahwa temannya yang bernama Suhartinah akan menjual tanah untuk menutup hutang di BRI, Dari situ kemudian datang Saksi Suhartinah dan Saksi Yusa menemui saksi, mereka minta tolong dan mengatakan bahwa tanahnya mau dilelang, awalnya saksi tidak mau, namun karena kasihan akhirnya saksi mau membantu



- Hutang Saksi Suhartinah di BRI 6 (enam) milyar. Jaminan hutang Bu Suhartinah pada bank BRI adalah 14 sertifikat tanah
 - Awalnya saksi tidak tahu apakah 14 sertifikat tersebut wujud tanah kering atau sawah dan saksi tahunya ketika di Notaris ternyata ada 2 (dua) bidang tanah yang masih basah, sementara saksi orang luar/ berdomisili di Semarang, tidak bisa dan harus turun hak dari Hak Milik menjadi HGB, dan prosesnyapun lama, sehingga waktu itu saksi tidak mau, namun Saksi Suhartinah menangis minta tolong, selanjutnya diterangkan oleh Notaris ke Saksi Suhartinah
 - 2 (dua) bidang tanah yang masih basah tersebut atas nama Saksi Suhartinah
 - Masalah pemalsuan tandatangan dalam IPT saksi tidak tahu
 - Bahwa Saksi Bu Suhartinah tahu jika IPT sedang di proses
 - Ada perjanjian sewa karena maunya Saksi Suhartinah tanah tersebut akan dibayar lagi dan Saksi Suhartinah minta waktu sewa 6 bulan, dan diijinkan oleh Saksi, kemudian perpanjangan lagi 3 (tiga) bulan, namun setelah itu nunggak hingga akhirnya dihentikan
 - Saksi Suhartinah tidak pernah mengembalikan uang 6 milyar tersebut, yang dibayar hanya uang sewa saja
 - Saksi Nora Laksono menyampaikan didepan bersidangan bukti Surat Pernyataan bahwa Saksi Suhartinah mengetahui perihal proses IPT, yang kemudian ditandatangani oleh Saksi Suhartinah dan anaknya
 - Saksi lupa kapan bukti pernyataan Bu Suhartinah dibuat namun seingat saksi setelah saksi melunasi hutang Bu Suhartinah
 - Saksi tidak pernah mengatakan kepada Saksi Suhartinah jika ia dapat mengembalikan uang saksi yang 6 milyar tanpa batasan waktu
 - Sekarang yang menguasai 11 bidang tanah tersebut adalah Saksi Suhartinah. 11 bidang tanah tersebut saksi beli senilai 8 milyar
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan
9. Yulianta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Saksi Suhartinah tahun 2009 karena sehubungan dengan pembangunan perumahan di Bangun Tapan
 - Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena masalah pemalsuan tandatangan IPT Saksi Suhartinah
 - Saksi tahu jika tandatangan Saksi Suhartinah dipalsukan dari menantunya bernama Saksi Yusa
 - Saksi pernah diminta tolong untuk cek berkas IPT di Kantor DPPD tetapi di Kantor DPPD hanya diperlihatkan bukti ajukan permohonan saja tetapi tidak bisa lihat berkasnya. Saksi Yusa mengatakan kepada saksi karena saksi sering berhubungan dengan birokrasi, makanya Saksi Yusa kemudian minta antar kepada saksi



- Saksi tidak tahu jika tanah Saksi Suhartinah sudah ada perikatan jual beli atau tidak
- Saksi tahu jika tanah Saksi Suhartinah di agunkan di Bank Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan
- 10. Slamet Nurcholis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya tahun 2011 Saksi Suhartinah minta tolong kepada saksi untuk cari pinjaman ke Bank untuk menutup hutang di Saksi Nora Laksono. Saat cari pinjaman di bank lain, tidak dapat, karena tidak ada bank yang dananya cukup
 - Saksi tidak pernah melihat dokumen hutang piutang, tetapi saksi tahu Saksi Suhartinah mempunyai hutang kepada Saksi Nora Laksono
 - Saksi pernah bertemu dengan Saksi Nora Laksono ketika mengantar Saksi Suhartinah ke Semarang untuk bayar bunga hutang ke Saksi Nora Laksono, karena ia baru punya uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Bunga pinjaman yang harus dibayar kepada Saksi Nora Laksono Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 - Saksi tidak tahu apakah kekurangan yang Rp. 60.000.000,- sudah dibayar atau belum oleh Saks Suhartinah
 - Saksi pernah dengar perihal proses IPT tanah milik Saksi Suhartinah yang ada di Prambanan, karena saksi pernah dimintai tolong oleh Saksi Suhartinah untuk minta dokumen proses IPT ke Notaris
 - Saksi kenal dengan Saksi Suhartinah dari Saksi Yusa karena teman kerja
 - Saksi tidak pernah melihat perjanjian sewa menyewa antara Saksi Nora Laksono dengan Saksi Suhartinah
 - Saksi tidak tahu berapa sertifikat tanah milik Suhartinah yang dilunasi oleh Nora Laksono
 - Setahu saksi, Saksi Suhartinah tidak pernah menandatangani IPT. Saksi tidak tahu siapa yang tandatangan dalam proses IPT tersebut
 - Saksi tahu ada pinjam meminjam uang antara Nora Laksono dengan Saksi Suhartinah dari Saksi Suhartinah tapi saksi tidak tahu kapan hutang tersebut harus dilunasi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Mahrus Ali, SH.,MH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Kepentingan hukum yang dilindungi para pasal 263 ayat (1) KUHP atau perbuatan memalsu ada 2 kepentingan hukum yaitu melindungi kepentingan umum/ketertiban publik dan melindungi



kepentingan individu, namun bentuk perlindungan kepentingan individu dalam hal ini adalah untuk mencegah timbulnya kerugian. Dalam konteks hukum pidana dikenal ada istilah Preventif Offence, artinya adanya delik yang melarang suatu perbuatan untuk mencegah timbulnya akibat, tetapi untuk membuktikan apakah delik itu sudah terpenuhi, tidak perlu dibuktikan adanya akibat. Perumusan delik dalam konteks ini rata-rata dirumuskan dalam bentuk delik formil, contohnya sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Indikasi perumusan ketentuan ini dalam bentuk delik formil adalah adanya kata “dapat” pada unsur “dapat menimbulkan kerugian” sehingga tidak dipersyaratkan adanya syarat kerugian terlebih dahulu untuk menyatakan sudah terjadi tindak pidana pemalsuan

- Mengenai unsur “dapat menimbulkan sesuatu hak”, harus dipahami bahwa dengan adanya frasa “dapat” maka timbulnya suatu hak sebagai akibat dari perbuatan memalsu itu tidak harus dibuktikan. Jika perbuatan pemalsuan itu ternyata menimbulkan suatu hak, maka perbuatan pemalsuan semakin terbukti, tapi jika tidak ada hak yang ditimbulkan tidak berarti tindak pidana pemalsuan itu tidak terbukti.

- Yang dimaksud dengan membuat surat palsu artinya dari awal tidak ada suratnya, tapi dibuat seolah-olah isinya benar, sedangkan yang dimaksud dengan memalsu adalah awalnya suratnya ada tapi diubah isinya baik sebagian ataupun seluruhnya sehingga menjadi tidak sama dengan surat aslinya

- Berdasarkan Yurisprudensi MA tahun 1965, disebutkan bahwa mengenai pembuatan surat palsu yang diketahui dan disetujui oleh orang yang berhak pun tetap dikualifikasikan sebagai pembuatan surat palsu, apalagi jika perbuatan itu tidak diketahui pemiliknya. Hal ini karena orientasi dibuatnya ketentuan ini adalah untuk melindungi kepentingan publik, sehingga jangan sampai orang melakukan tindakan-tindakan pemalsuan surat yang berpotensi merugikan orang lain.

- Tindakan membuat tandatangan yang menyerupai tanda tangan orang lain dan dibubuhkan diatas nama orang tersebut, termasuk dalam kategori tindakan pemalsuan itu. Dalam hal pemalsuan surat akan lebih baik jika pembuktiannya tidak hanya berdasarkan pengakuan dari Terdakwa tapi juga juga dilakukan adanya pemeriksaan pada laboratorium forensik, hal ini untuk membuktikan identik atau tidaknya tandatangan yang asli dengan yang dipalsukan. Hal ini karena dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materil.



- Jika ada seseorang sebut saja A menyuruh orang lain untuk membuat surat palsu atas nama A, lalu kemudian surat itu dibuat orang tersebut. Setelah beberapa waktu, A menyadari bahwa akibat dari adanya surat itu, ada kepentingannya yang dirugikan kemudian ia melaporkan orang yang membuat surat tersebut ke pihak yang berwenang. Dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut tetap bersalah telah melakukan pemalsuan surat, namun dalam teori hukum, ada yang disebut dengan asas juris pardon atau permaafan hakim. Dalam hal ini hakim tetap menyatakan yang bersangkutan bersalah, tapi kesalahannya dimaafkan, sehingga hukumannya tidak perlu dijalankan. Namun di Indonesia, saat ini asas ini belum dimasukkan kedalam tatanan norma hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia karena bentuk putusan yang dikenal adalah putusan bebas, lepas atau pidana. Salah satu cara yang dapat dilakukan majelis hakim untuk mengakomodir nilai-nilai keadilan dalam hal ini adalah melalui pidana percobaan. Hakim tetap menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan Terdakwa dihukum dengan pidana percobaan

- Untuk menentukan dapat tidaknya dipidana seseorang harus ada 2 syarat yang terpenuhi, yaitu adanya actus reus dan mens rea. Actus reus artinya ada perbuatan yang dilakukan yang termasuk perbuatan yang dilarang, melawan hukum dan perbuatan itu tidak ada alasan pembenarnya. Perbuatan ini harus terbukti lebih dulu. Mens rea artinya apakah ia bersalah atau tidak. Mengenai ini dikenal dengan adanya 2 bentuk kesalahan yaitu sengaja dan lalai. Berkaitan dengan delik yang dituliskan dengan tidak mencantumkan unsur dengan sengaja, maka untuk pembuktiannya adalah ketika unsur objektif terpenuhi, maka unsur subjektif juga telah terpenuhi. Artinya jika ada seseorang melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang maka ia dianggap memiliki kesalahan.

- Bentuk kesalahan yang diatur dalam Pasal 263 KUHP yang disebutkan adalah kata "dengan maksud" sehingga bentuk kesalahannya adalah kesengajaan sebagai maksud. Dalam hal ini ada unsur willen and wettens. Jadi jika pelaku mengetahui bahwa perbuatan itu adalah perbuatan memalsu, mengetahui bahwa tandatangan itu bukan tandatangannya tapi ia tetap melakukan, maka ia telah memenuhi unsur dengan maksud.

Terhadap pendapat ahli, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smm



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Yang membuat proposal IPT adalah Terdakwa setelah mendapat tugas dari kantor. Yang memberikan tugas adalah Notaris. Tugas Terdakwa disuruh membuat permohonan IPT, termasuk dokumen pendukung proses IPT. Saat itu perintah notaris hanya suruh proses IPT. Bahwa Notaris tidak ada memerintahkan Terdakwa untuk tandatangan
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat tugas dari Notaris perihal proses IPT yang sebelumnya sudah ada persetujuan dari pihak penjual dengan pembeli dan pihak penjual Saksi Suhartinah mengatakan kepada Terdakwa bahwa jika ada kekurangan Saksi Suhartinah tidak keberatan yang penting IPT bisa di proses
- Yang mengetahui saat Terdakwa mengatakan bahwa "jika ada kekurangan saya tidak keberatan, yang penting proses IPT bisa diproses" adalah Saksi Suhartinah dengan Saksi Retno
- Saksi Suhartinah mengatakan "jika ada kekurangan saya tidak keberatan, yang penting proses IPT bisa diproses" saat di kantor Notaris
- Terdakwa tidak ingat hari dan tanggal ketika Saksi Suhartinah mengatakan "jika ada kekurangan saya tidak keberatan, malah saat momen jual-beli Saksi Suhartinah pernah tanya "Mas kok IPTnya belum jadi"
- Saksi membuat IPT dari contoh file yang sudah ada. Yang menempelkan meterai di permohonan IPT adalah Terdakwa. Yang tandatangan dalam IPT adalah Terdakwa. Terdakwa lupa berapa kali Terdakwa tandatangan dalam berkas IPT. Terdakwa lupa kapan Terdakwa tandatangan dalam berkas IPT
- Terdakwa menandatangani berkas IPT di Kantor Notaris
- Yang mengantar berkas permohonan IPT ke kantor Perijinan adalah Saksi Sukirno. Yang menerima hasil dari Saksi Sukirno adalah Terdakwa kemudian Terdakwa serahkan ke Notaris
- Sebelum Terdakwa tandatangan proses IPT sudah ijin kepada Saksi Suhartinah dan ketika itu Saksi Suhartinah juga sudah memiliki IMB Sementara, bahkan Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi Suhartinah tetapi Saksi Suhartinah mengatakan "saya tidak tahu je mas"
- Terdakwa mau menandatangani berkas IPT karena dapat ijin dari Penjual (Saksi Suhartinah)
- Bahwa proses IPT tersebut diketahui oleh Saksi Suhartinah. Yang tahu dengan proses IPT tersebut Saksi Suhartinah, anaknya, Saksi Nora Laksono dan suaminya
- Yang menerima ketika survey lapangan adalah Saksi Suhartinah dan pegawainya dan Saksi Suhartinah juga menunjukkan batas-batasnya

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smm



- Bahwa yang meminta ijin lingkungan dalam proses IPT adalah Saksi Suhartinah sendiri dan lewat Pak Rehan diserahkan kepada Terdakwa
 - Terdakwa tidak mendapatkan uang dari penjual (Saksi Suhartinah) maupun pembeli (Saksi Nora Laksono)
 - Bahwa status tanah saat proses IPT memang sudah ada IMB Sementara
 - Terdakwa bekerja di Notaris sejak tahun 1993
 - Pada waktu Saksi Suhartinah mengatakan jika ada kekurangan saya tidak keberatan yang penting IPT bisa di proses, Saksi Suhartinah tidak memberi contoh space tandatangan
 - Terdakwa tidak bekerja di Notaris sejak tahun 2015
 - Terdakwa dihentikan oleh Notaris, tetapi Terdakwa tidak tahu apa alasannya. Terdakwa dihentikan saat Terdakwa disidik dan Notaris tahu jika Terdakwa dipanggil oleh Penyidik
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Slamet Nurcholis dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Suhartinah
 - Saksi pernah dimintai tolong oleh Saksi Suhartinah untuk mengurus tanahnya yang akan dilelang oleh BRI, entah bagaimana kemudian ada kesepakatan antara Saksi Nora Laksono dengan Saksi Suhartinah dengan pelunasan, kemudian saat akan proses di Notaris ternyata ada tanah yang masih wujud tanah sawah sehingga harus dikeringkan terlebih dahulu supaya terbit sertifikat, untuk itu kemudian dibuat proses IPT
 - Ketika di Notaris untuk proses jual beli. Saat itu sempat ada kesepakatan dari Saksi Suhartinah untuk membeli kembali tanah yang dijamin ke BRI yang dilunasi oleh Saksi Nora Laksono
 - Bahwa Saksi Suhartinah tahu jika untuk jual beli harus ada proses IPT
 - Setahu saksi yang mengurus ijin lingkungan untuk proses IPT adalah Saksi Yusa dan Ratna
 - Saksi tidak tahu siapa yang tandatangan dalam proses IPT
 - Setahu saksi semua sepakat diserahkan ke Notaris
 - Saksi tidak tahu siapa yang tandatangan dalam permohonan IPT
 - Setahu saksi, Notaris sudah menjelaskan tentang IPT ke Saksi Suhartinah. Saksi Suhartinah sudah mengerti perihal proses IPT tersebut
 - Bahwa sudah pernah dijelaskan kepada Bu Suhartinah bahwa dalam proses IPT ada yang harus ditandatangani
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel asli surat permohonan ijin Pemanfaatan tanah untuk gudang tanggal 31 Juli 2011

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya utang Saksi Suhartinah pada Bank BRI yang sudah jatuh tempo dan akan dieksekusi, Saksi Suhartinah kemudian berusaha mencari pinjaman dana untuk menyelesaikan utangnya pada bank BRI dengan cara menemui Saksi Rodyah dan minta untuk dikenalkan kepada orang yang bisa memberi pinjaman kepadanya.

- Bahwa yang menjadi jaminan utang Saksi Suhartinah pada bank BRI adalah 14 sertifikat tanah yang sebagian atas nama Saksi Suhartinah dan nama suami Saksi Suhartinah

- Bahwa atas permintaan tersebut, Saksi Rodyah mempertemukan Saksi Suhartinah dengan Saksi Nora Laksono. Saksi Nora Laksono bersedia memberikan pinjaman dana kepada Saksi Suhartinah dengan syarat adanya Perikatan Jual beli antara Saksi Suhartinah dengan Saksi Nora Laksono atas 11 sertifikat yang pada saat itu juga dijamin pada bank BRI tersebut. Bentuk pembayaran jual beli yang dilakukan adalah dengan cara Saksi Nora Laksono membayarkan utang Saksi Suhartinah pada bank BRI sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dengan cara mencicil dan juga membayar utang Saksi Suhartinah kepada Saksi Rodyah sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011 dihadapan Notaris Tri Agus Heryono, SH, yang beralamat di Jl. Ngorojo No. 3 Gowok Caturtunggal Depok Sleman dibuatkan akta perjanjian jual beli antara Saksi Suhartinah sebagai Penjual dan Saksi Nora Laksono sebagai pembeli dengan objek jual beli adalah 2 bidang tanah yaitu SHM No. 324/Bokoharjo, SU tanggal 23 Juni 2003 Nomor 00689/2003, seluas 2050 m2 terdaftar atas nama Suhartinah dan SHM No. 325/Bokoharjo, SU tanggal 08 Juni 1989 Nomor 3230, seluas 2228 m2 terdaftar atas nama Suhartinah yang terletak di Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman.

- Bahwa pada saat akan dibuatkan akta jual beli, ternyata diantara 11 sertifikat tanah yang menjadi jaminan, 2 bidang tanah diantaranya masih merupakan tanah sawah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah 41 tahun 1964 yang berbunyi : "Dilarang untuk melakukan semua bentuk memindahkan hak baru atas tanah pertanian yang mengakibatkan pemilik tanah yang bersangkutan memiliki bidang tanah di

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luar kecamatan dimana ia bertempat tinggal”, Saksi Nora Laksono tidak bisa memegang hak atas tanah tersebut karena Saksi Nora Laksono berdomisili di Semarang

- Bahwa dikarenakan adanya pembatasan pada Pasal 3 huruf d Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah 41 tahun 1964 tersebut, maka dalam Akta Perikatan Jual Beli Nomor 09 tersebut diberi keterangan “*Bahwa kedua tanah tersebut diatas pada saat ini sedang dimohonkan Ijin Pemanfaatan Tanah (IPT) di Kantor Pelayanan Perizinan Pemerintah Kabupaten Sleman dengan berkas permohonan nomor 008312.04.11 tertanggal 4 Agustus 2011*”.

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2012 dibuatkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi Suhartinah yang pada pokoknya isinya adalah Saksi Suhartinah menyatakan bahwa 2 bidang tanah yaitu SHM No. 324/Bokoharjo, SU tanggal 23 Juni 2003 Nomor 00689/2003, seluas 2050 m2 terdaftar atas nama Suhartinah dan SHM No. 325/Bokoharjo, SU tanggal 08 Juni 1989 Nomor 3230, seluas 2228 m2 terdaftar atas nama Suhartinah yang terletak di Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman pada saat surat pernyataan tersebut dibuat sedang dalam proses Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) di Pemda Sleman dengan berkas permohonan nomor 008312.04.11

- Bahwa pada saat proses pengurusan akta-akta tersebut, Notaris Tri Agus menunjuk Terdakwa, yang adalah karyawan Notaris Tri Agus, untuk melakukan pengurusan penyelesaian akta tersebut sampai dengan sertifikat tanah tersebut dapat dibalik nama atas nama Saksi Nora Laksono

- Bahwa cara yang dapat ditempuh agar tanah tersebut dapat dibalik nama menjadi atas nama Saksi Nora Laksono adalah dengan mengubah status tanah yang awalnya adalah tanah sawah menjadi tanah kering (pekarangan). Untuk itu maka diperlukan pengajuan Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) atas 2 bidang tanah tersebut.

- Bahwa yang bertanggungjawab untuk mengurus seluruh proses tersebut adalah Terdakwa. Pengurusan IPT tersebut dilakukan di Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Sleman.

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2011, untuk mengajukan permohonan IPT kepada Pemerintah Kabupaten Sleman, Terdakwa kemudian membuat dokumen proposal dan permohonan IPT, dan pada dokumen tersebut Terdakwa menandatangani beberapa dokumen pada permohonan tersebut dibawah nama Saksi Suhartinah tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Saksi Suhartinah. Selain itu, Terdakwa juga

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smm



menandatangani Surat Kuasa dari Saksi Suhartinah kepada Saksi Sukirno yang pada pokoknya memberikan kuasa kepada Saksi Sukirno untuk mewakili Saksi Suhartinah dalam melakukan pengurusan IPT di Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Sleman. Dokumen-dokumen tersebut ditandatangani Terdakwa di kantor Notaris Tri Agus Heryono, SH, yang beralamat di Jl. Ngorojo No. 3 Gowok Caturtunggal Depok Sleman

- Bahwa setelah diajukan permohonan, kemudian petugas dari Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Sleman datang ke lokasi 2 bidang tanah tersebut untuk melakukan site visit (pemeriksaan lapangan). Pemeriksaan tersebut dihadiri oleh tim dari Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Sleman, Terdakwa, Saksi Sukirno dan Saksi Suhartinah. Pada saat itu kepada Saksi Suhartinah ditunjukkan dokumen permohonan IPT tersebut oleh petugas dari Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Sleman dan kemudian Saksi Suhartinah menunjukkan batas-batas tanah yang diajukan permohonan IPT tersebut
- Bahwa permohonan IPT tersebut kemudian disetujui oleh Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Sleman dan dikeluarkan IPT-nya, sehingga status tanah yang awalnya adalah tanah sawah menjadi tanah kering/pekarangan;
- Bahwa atas dasar Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Izin Pemanfaatan Tanah, Saksi Nora Laksono Laksono kemudian melakukan usulan perubahan kepemilikan tanah kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman dari sebelumnya atas nama Suhartinah menjadi atas nama Andrew Raharjo dan Albert Yanuar Raharjo (anak Saksi Nora Laksono Laksono) sehingga Saksi Suhartinah kehilangan hak atas 2 bidang tanah yaitu SHM No. 324/Bokoharjo, SU tanggal 23 Juni 2003 Nomor 00689/2003, seluas 2050 m² terdaftar atas nama Suhartinah dan SHM No. 325/Bokoharjo, SU tanggal 08 Juni 1989 Nomor 3230, seluas 2228 m² yang mengakibatkan kerugian pada Saksi Suhartinah, akibatnya Saksi Suhartinah melaporkan Terdakwa kepada Knator Polisi Resor Sleman karena telah memalsukan tandatangannya pada sejumlah berkas yang berkaitan dengan pengurusan IPT atas 2 bidang tanah tersebut
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik atas berkas permohonan IPT tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 1272/DTF/2014, dengan kesimpulan :

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah surat yang ditujukan kepada Bupati Sleman melalui Kepala Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman atas nama Ny. SUHARTINAH tertera Sleman

- 1 (satu) bendel proposal Pembangunan gudang di wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta tertera Sleman, ---- Agustus 2011;

- 1 (satu) lembar surat kuasa dari Ny. SUHARTINAH kepada SUKIRNO khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa guna mengajukan Permohonan IPT (Izin Pemanfaatan Tanah) di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman dan segala urusan tersebut tertera Sleman, 31 Juli 2011

Dengan tanda tangan atas nama Ny. SUHARTINAH pembanding (KT) adalah merupakan tanda tangan yang berbeda

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur

1. Barangsiapa
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat
3. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal
4. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu
5. Diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa kata "barangsiapa" itu menunjuk pada orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, maka ia dapat disebut pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadapkan seseorang yang mengaku bernama Azis Zamkarim Bin Djamzani dengan segala

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di persidangan

Menimbang, bahwa orang tersebut dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum

Menimbang, bahwa selama mengikuti persidangan, Terdakwa mengikuti persidangan dengan dengan baik dan tidak ada hambatan yang menunjukkan bahwa Terdakwa cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur ini penasihat hukum menyampaikan tindakan pemalsuan tandatangan yang didakwakan terhadap terdakwa memiliki alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar berupa adanya izin dari korban, sehingga Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya izin sebagai alasan penghapus pidana, majelis hakim berpendapat bahwa izin sebagaimana yang dimaksudkan oleh penasihat hukum adalah alasan pembenar untuk tindak pidana yang penegakan pidanaannya menganut prinsip ultimum remidium yang banyak dianut dalam lapangan hukum administrasi, misalnya pola pidanaaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan penghapus pidana pada tindak pidana yang diatur dalam KUHP yang pola pidanaannya tidak menganut asas ultimum remidium. Oleh karena itu maka tindakan Terdakwa dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Barang Siapa" yaitu Azis Zamkarim Bin Djamzani telah terpenuhi;

Ad. 2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat

Menimbang, bahwa perbedaan antara membuat surat palsu dengan memalsukan surat adalah sebagai berikut:

- a. Pada perbuatan membuat secara palsu itu pada umumnya tidak terdapat sepucuk surat apapun, akan tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran
- b. Pada perbuatan memalsukan itu sejak semula memang sudah terdapat sepucuk surat, yang isinya kemudian telah dirubah dengan cara yang demikian rupa, hingga menjadi bertentangan dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan pendapat Simons, perbuatan membuat secara palsu itu dapat berkenaan dengan perbuatan baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau yang berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertulis dibawah surat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ditemukan fakta bahwa pada bulan Agustus tahun 2011 bertempat di di kantor Notaris Tri Agus Heryono, SH, yang beralamat di Jl. Ngorojo No. 3 Gowok Caturtunggal Depok Sleman, Terdakwa membuat dokumen proposal dan permohonan IPT atas 2 bidang tanah yaitu SHM No. 324/Bokoharjo, SU tanggal 23 Juni 2003 Nomor 00689/2003, seluas 2050 m2 terdaftar atas nama Suhartinah dan SHM No. 325/Bokoharjo, SU tanggal 08 Juni 1989 Nomor 3230, seluas 2228 m2 terdaftar atas nama Suhartinah yang terletak di Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman. Dalam proposal tersebut Terdakwa menandatangani beberapa dokumen dibawah nama Saksi Suhartinah tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Saksi Suhartinah. Selain itu, Terdakwa juga menandatangani Surat Kuasa dari Saksi Suhartinah kepada Saksi Sukirno yang pada pokoknya memberikan kuasa kepada Saksi Sukirno untuk mewakili Saksi Suhartinah dalam melakukan pengurusan IPT di Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa telah dilakukan uji laboratoris atas dokumen tersebut sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 1272/DTF/2014, dengan kesimpulan :

- 1 (satu) buah surat yang ditujukan kepada Bupati Sleman melalui Kepala Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman atas nama Ny. SUHARTINAH tertera Sleman
- 1 (satu) bendel proposal Pembangunan gudang di wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta tertera Sleman, ---- Agustus 2011;
- 1 (satu) lembar surat kuasa dari Ny. SUHARTINAH kepada SUKIRNO khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa guna mengajukan Permohonan IPT (Izin Pemanfaatan Tanah) di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman dan segala urusan tersebut tertera Sleman, 31 Juli 2011

Dengan tanda tangan atas nama Ny. SUHARTINAH pbanding (KT) adalah merupakan tanda tangan yang berbeda

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan Penasihat Hukum yang menyampaikan bahwa permohonan IPT tersebut terdiri dari 13 (tiga belas) syarat, yang mana kesemuanya merupakan satu kesatuan dalam proses permohonan IPT, sehingga walaupun apa yang telah dilakukan terdakwa berupa menanda tangani 4 (empat) surat tersebut, tanpa diikuti kelengkapan syarat lainnya, maka Proses Permohonan IPT tersebut tidak dapat di berikan Ijin oleh Dinas Perijinan Pemda Sleman, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut tidak menghilangkan kesalahan Terdakwa yang telah menandatangani

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen dengan menggunakan nama Saksi Suhartinah tanpa sepengetahuan Saksi Suhartinah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Membuat surat palsu atau memalsukan surat" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal

Menimbang, bahwa berawal dari adanya perjanjian jual beli antara Saksi Suhartinah dan Saksi Nora Laksono atas 2 bidang tanah sawah yaitu SHM No. 324/Bokoharjo, SU tanggal 23 Juni 2003 Nomor 00689/2003, seluas 2050 m2 terdaftar atas nama Suhartinah dan SHM No. 325/Bokoharjo, SU tanggal 08 Juni 1989 Nomor 3230, seluas 2228 m2 terdaftar atas nama Suhartinah yang terletak di Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman yang dibuat oleh Notaris Tri Agus Heryono, SH;

Menimbang, bahwa atas jual beli tanah tersebut tidak dapat dilakukan balik nama dikarenakan adanya pembatasan kepemilikan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf d Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah 41 tahun 1964 yang berbunyi : "Dilarang untuk melakukan semua bentuk memindahkan hak baru atas tanah pertanian yang mengakibatkan pemilik tanah yang bersangkutan memiliki bidang tanah di luar kecamatan dimana ia bertempat tinggal". Hal ini karena Saksi Nora berdomisili di Semarang sedangkan tanah yang menjadi objek jual beli berada di Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa untuk dapat dilakukan balik nama atas tanah tersebut, kemudian disepakati akan dilakukan perubahan status tanah dari yang awalnya tanah sawah menjadi tanah kering dengan mengajukan Izin Pemanfaatan Tanah ke Dinas Perijinan Kabupaten Sleman. Untuk melaksanakan kesepakatan tersebut, Notaris Tri Agus Heryono, SH menunjuk Terdakwa yang adalah karyawannya untuk mengurus sampai IPT tersebut dikeluarkan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melakukan serangkaian perbuatan yang berkaitan dengan pengurusan IPT tersebut dan termasuk didalamnya membuat proposal dan menandatangani beberapa dokumen dalam permohonan IPT tanpa terlebih dahulu memberitahukan Saksi Suhartinah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan proposal yang dibuat oleh Terdakwa kemudian Dinas Perijinan Kabupaten Sleman mengeluarkan Izin Pemanfaatan Tanah dan mengubah status tanah dari yang awalnya tanah sawah menjadi tanah kering. Kemudian berdasarkan IPT dan Perjanjian Jual Saksi Nora Laksono kemudian melakukan usulan perubahan kepemilikan tanah



kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman dari sebelumnya atas nama Suhartinah menjadi atas nama Andrew Raharjo dan Albert Yanuar Raharjo (anak saksi Nora Laksono). Pada tanggal 4 September 2013, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman mengeluarkan sertifikat kepemilikan HGB atas nama Andrew Raharjo dan Albert Yanuar Raharjo atas 2 bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal” telah terpenuhi

Ad. 4. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bijkomend oormerk atau suatu maksud lebih lanjut dalam tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatuu dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah maksud untuk mempergunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain mempergunakan surat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP itu terbukti telah melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja, maka harus dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya kehendak pada terdakwa untuk membuat secara palsu atau untuk memalsukan suatu surat
- b. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu merupakan suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau yang dimaksudkan untuk membuktikan suatu kenyataan
- c. Adanya maksud para terdakwa untuk mempergunakan sendiri surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain mempergunakan surat yang telah ia buat secara palsu atau yang telah ia palsukan
- d. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa dari penggunaan surat yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu dapat menimbulkan kerugian

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari Notaris Tri Agus Haryonno, SH, yang diberikan tanggungjawab untuk mengurus proses pengajuan IPT atas tanah yang menjadi objek jual beli antara Saksi Suhartinah dengan Saksi Nora Laksono. Bahwa perintah yang diterima oleh Terdakwa adalah untuk melakukan pengurusan sampai dengan IPT tersebut dikeluarkan



dinas terkait, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa, Notaris Tri Agus Haryono, SH tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk menandatangani dokumen tersebut tanpa memberitahukan Saksi Suhartinah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pengurusan IPT, Terdakwa juga telah menandatangani 1 (satu) lembar surat kuasa dari Ny. Suhartinah kepada Saksi Sukirno khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa guna mengajukan Permohonan IPT (Izin Pemanfaatan Tanah) di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman dengan nama Saksi Suhartinah, sehingga Saksi Sukirno dapat melakukan tindakan yang berkaitan dengan pengurusan penerbitan IPT tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menandatangani 1 (satu) buah surat yang ditujukan kepada Bupati Sleman melalui Kepala Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman dan 1 (satu) bendel proposal Pembangunan gudang di wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta dengan nama Saksi Suhartinah, sehingga Dinas Perijinan Kabupaten Sleman melanjutkan proses permohonan IPT tersebut dan akhirnya IPT yang dimohonkan tersebut diterbitkan;

Menimbang, bahwa perbuatan menandatangani surat-surat tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dari Saksi Suhartinah;

Menimbang, bahwa tindakan menandatangani dokumen yang berkaitan dengan Permohonan IPT tersebut menurut pendapat Majelis Hakim bersesuaian dengan kehendak Terdakwa yang ditugaskan oleh Notaris untuk mengurus penerbitan IPT tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penandatanganan atas beberapa dokumen tersebut, ada pengetahuan pada diri Terdakwa bahwa pengajuan permohonan IPT tersebut bertujuan untuk menimbulkan suatu hak yang baru atas 2 bidang tanah yang dimohonkan IPT-nya. Terdakwa juga mengetahui bahwa surat kuasa yang ia tanda tangani dari Saksi Suhartinah kepada Saksi Sukirno dapat dipergunakan oleh Saksi Sukirno untuk mengurus penerbitan IPT tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim mempunyai keyakinan yang sah bahwa sejak awal mendapatkan tugas untuk mengurus penerbitan IPT tersebut, Terdakwa sudah mengetahui maksud dan tujuan diurusnya IPT atas 2 bidang tanah sawah tersebut agar dapat dipindahkan kepemilikannya dari Saksi Suhartinah kepada Saksi Nora Laksono. Oleh karena itu sudah seharusnya setiap tindakan yang diambil oleh Terdakwa dalam rangka pengurusan IPT tersebut dilakukan dengan sepengetahuan Saksi Suhartinah;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" telah terpenuhi;

Ad. 5. Diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian
Menimbang, bahwa dari kata-kata "dapat" menimbulkan kerugian, sudah jelas bahwa dalam ketentuan pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP, pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya kerugian yang timbul, melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian seperti itu, bahkan pelaku tidak perlu harus dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, unsur kerugian bukanlah hal yang dipersyaratkan terbukti, sehingga walaupun tidak ada kerugian yang dialami oleh korban sebagai akibat pemalsuan surat tersebut, unsur ini telah terpenuhi sepanjang unsur lainnya dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan pertimbangan hakim tersebut sekaligus sebagai jawaban atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum berkaitan dengan tuntutan pidana yang dimintakan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan untuk mengajukan tuntutan pidana adalah hak Penuntut Umum sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya hukum acara pidana, namun mengenai penjatuhan pidana adalah kewenangan dari Majelis Hakim dengan memperhatikan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selama di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan, Terdakwa berada di dalam tahanan kota didasarkan pada surat perintah/penetapan yang sah untuk itu sebelum akhirnya dinyatakan keluar demi hukum, maka sudah sepatutnya jika lamanya terdakwa ditahan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel asli surat permohonan ijin Pemanfaatan tanah untuk gudang tanggal 31 Juli 2011 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap dilampirkan pada berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo ditemukan fakta bahwa proses pengurusan IPT tersebut diketahui oleh Saksi Suhartinah, sebagaimana telah dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi dan juga bukti surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi Suhartinah tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Saksi Suhartinah juga ikut melengkapi persyaratan permohonan IPT lainnya selain dari dokumen yang ditandatangani oleh Terdakwa. Saksi Suhartinah juga ikut serta dalam proses pemeriksaan lapangan dan menunjukkan batas-batas tanahnya dalam rangka untuk pemenuhan penerbitan IPT tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini merupakan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Saksi Korban mengetahui dan turut serta dalam proses penerbitan IPT tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Azis Zamkarim Bin Djamzani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana pemalsuan surat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bendel asli surat permohonan ijin Pemanfaatan tanah untuk gudang tanggal 31 Juli 2011

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, oleh kami, Suparna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vici Daniel Valentino, S.H. M.H. dan Ikha Tina, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Titik Hariyanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh M. Ismet Karnawan, S.H., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VICI DANIEL VALENTINO, S.H., M.H.

SUPARNA, S.H.

IKHA TINA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

TITIK HARIYANTI, SH.